

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**UPAYA MEDIATOR DALAM MEDIASI  
TERHADAP PERCERAIAN  
(STUDI DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH  
SUNGAI PETANI KEDAH MALAYSIA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Satu (S.1) Dalam Ilmu Syariah**



**Oleh:**

**ABDUL HAKIM BIN MOHAMMAD ASRI**

**NIM: 101200055**

**Pembimbing:**

**Dr. H. M. Umar MHI**

**Mustiah RH, S.Ag., M. Sy**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
1445 H /2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Juli 2023



**Abdul Hakim bin Mohammad Asri**  
**NIM. 101200055**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa  
izin dari UIN Sultha Jambi

**Pembimbing I** : Dr. H. M. Umar MHI  
**Pembimbing II** : Mustiah RH, S.Ag., M. Sy  
**Alamat** : Fakultas Syariah UIN STS Jambi  
Jl. Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren  
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Tlp. (0741) 582021

Jambi, Juli 2023

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Di –  
Jambi

#### NOTA DINAS

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Abdul Hakim bin Mohammad Asri yang berjudul: **“Upaya Mediator Dalam Mediasi Terhadap Perceraian (Studi Di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani, Kedah, Malaysia)** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**

**Dr. H. Umar Yusuf, M.H.I**  
**NIP.195912311992031003**

**Pembimbing II**

**Mustiah RH, S.Ag., M. Sy**  
**NIP. 197007061998032003**

**Pembimbing I** : Dr. H. M. Umar MHI  
**Pembimbing II** : Mustiah RH, S.Ag., M. Sy  
**Alamat** : Fakultas Syariah UIN STS Jambi  
Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei  
Duren Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, Juli 2023

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di –

Jambi

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Abdul Hakim bin Mohammad Asri yang berjudul “**Upaya Mediator Dalam Mediasi Terhadap Perceraian (Studi Di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani, Kedah, Malaysia)**” telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

**Pembimbing I**

**Dr. H. Umar Yusuf, M.H.I**  
NIP.195912311992031003

**Pembimbing II**

**Mustiah RH, S.Ag., M. Sy**  
NIP. 197007061998032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi

36363 Telp/Fax : (0741) 583183 – 584118 website : [www.iainjambi.ac.id](http://www.iainjambi.ac.id)

**PENGESAHAN PANITIA UJIAN**

Skripsi berjudul “UPAYA MEDIATOR DALAM MEDIASI TERHADAP PERCERAIAN (STUDI DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SUNGAI PETANI, KEDAH, MALAYSIA)” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 16 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam.

**Jambi, 16 Agustus 2023**

**Mengesahkan:**

**Dekan,**



**Dr. Savitri S.Ag., M.H**  
**NIP. 197201022000031005**

**Panitian Ujian:**

- |                      |   |         |
|----------------------|---|---------|
| 1. Ketua Sidang      | : <b>Syamsu Hadi J, M.HI</b><br>NIP. 197407011999031004     | (.....) |
| 2. Sekretaris Sidang | : <b>Dra. Choiriyah</b><br>NIP. 196605081994032001          | (.....) |
| 3. Pembimbing I      | : <b>Dr. H. Umar Yusuf, M.HI</b><br>NIP. 195912311992031003 | (.....) |
| 4. Pembimbing II     | : <b>Mustiah RH, S.Ag.,M.Sy</b><br>NIP. 197007061998032003  | (.....) |
| 5. Penguji I         | : <b>Drs. Rahmadi, M.HI</b><br>NIP. 196611121993021001      | (.....) |
| 6. Penguji II        | : <b>Muhammad Sibawaihi, M.H</b><br>NIP. 199007202020121011 | (.....) |

## MOTTO

عَلَىٰ إِحْدَاهُمَا بَغْتٌ فَإِن بَيْنَهُمَا ظُهُومٌ فَأَصْلِحُوا ۚ فَاصلِحُوا الْمُؤْمِنِينَ مَن طَائِفَتَانِ وَإِن  
بَيْنَهُمَا ۚ فَأَصْلِحُوا فَأَعْتَبْنَا أَن اللّٰهُ أَمْرٌ إِلَىٰ تَفِيءَ حَتَّىٰ تَبْغِي الَّتِي فَفَتَلُوا الْأُخْرَىٰ  
الْمُقْسِطِينَ يُحِبُّ اللّٰهُ إِنَّ وَأَقْسَطُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.<sup>1</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

---

<sup>1</sup> Al Hujurat (516) 9.

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah thumma alhamdulillah, ribuan terima kasih dan kesyukuran saya panjatkan kehadiran Allah SWT, Pencipta Segala Yang di Langit dan di Bumi, Yang Maha Awal dan Yang Maha Akhir. Tiadalah kekuatan diri ini dari segi mental dan fizikal untuk mengharungi semua ini, tanpa bantuan dan kudrat yang dipinjamkan olehNya. Semuanya hanyalah dengan niat untuk menuntut ilmuNya dan cintaNya yang tiada bandingan, hingga ke Hari Kebangkitan.

Setelah perjuangan, doa dan tawakkal, juga pengorbanan yang panjang, akhirnya saya berjaya menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Oleh yang demikian, saya dengan rendah hati mempersembahkan skripsi ini hasil dari doa dan cinta yang tiada berbelah bagi untuk orang-orang yang saya cintai.

Buat kedua orang yang paling memberi inspirasi dalam hidup saya, Terutamanya Ayahanda saya, Mohammad Asri bin Ismail, Ibunda saya, Zainab binti Ibrahim. Tanpa kalian sedar, kalian adalah insan yang membuat segalanya pada hari ini menjadi mungkin sehingga kehujung perjuangan ini selesai. Perjuangan dan pencapaian saya pada hari ini adalah suatu persembahan yang istimewa dan bermakna untuk Ayahanda dan Ibunda. Terima kasih kerana tidak pernah jemu dalam mempercayai anakmu ini, memberi nasihat, semangat, mengorbankan segalanya dan mengutuskan doa, sesungguhnya Ayahanda dan Ibunda adalah harta yang paling bermakna Allah SWT kurniakan pada saya.

Juga tidak dilupakan buat seluruh ahli keluarga, adik beradik yang saya sayangi, terima kasih yang tidak terhingga atas segala dorongan, nasihat, doa juga suntikan semangat untuk saya menyelesaikan pengajian dan perjalanan di negara orang ini.

Tidak lupa juga kepada kedua-dua pembimbing saya yaitu Bapak Dr. H. M. Umar. M.H.I dan Bunda Mustiah RH, S.Ag. M.Sy. Insan-insan ini merupakan individu penting dalam hidup saya, kerana untuk merampungkan skripsi jelas bukanlah suatu yang mudah untuk saya lakukan, tanpa bantuan dan semangat dari mereka ini. Bapak-bapak ini telah saya anggap sebagai bapa dan ibu saya yang tidak jemu dalam menasihati dan mendoakan kejayaan saya.

Serta tidak ketinggalan, sahabat-sahabat perjuangan saya di Jambi, yang juga merupakan ahli Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia cawangan Jambi, dan teman teman dari Indonesia maupun sahabat-sahabat yang mengenali diri ini yang berada di Malaysia, saya amatlah terhutang budi buat jasa baik kalian dan pengorbanan yang kalian lakukan. Semangat setiakawan, sanggup bersusah payah dan bersuka ria dalam meraikan kejayaan bersama, adalah suatu kenangan yang tidak akan sesekali saya lupakan, hingga saya menutup mata.

Inilah perjalanan suka duka diri ini di bumi orang. Bertemu berpisah pasti ada, hanya waktu yang menentukan. Semoga sesiapa sahaja yang pernah mengenali diri ini, walaupun hanya sementara, daku doakan agar dapat bersama dipertemukan semula di Syurga Allah kelak, Amin Ya Rabbal Alamin.

Terima kasih atas segalanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi



## KATA PENGANTAR

Tiada kalimat yang lebih pantas untuk penulis lafaskan dan ucapkan melainkan rasa syukur untuk dipanjatkan ke hadrat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas hidayah dan inayahNya juga selawat dan salam buat junjungan besar dan penghulu segala nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintai dan dirindui sebagai umatnya.

Alhamdulillah sepanjang penulisan ini penulis sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan akal fikiran yang cerdas sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Upaya Mediator Dalam Mediasi Terhadap Perceraian (Studi Di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani, Kedah, Malaysia)”**. Kajian ini tentang upaya mediasi di mahkamah rendah syariah di Malaysia.

Skripsi ini juga disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Hukum Kelua pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Tidak dinafikan, sepanjang penulisan untuk menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima rintangan dan hambatan baik dalam pengumpulan data maupun penyusunannya.

Berkat adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, terutamanya dorongan dan bimbingan yang diberikan sebaiknya oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh yang demikian, hal yang wajar penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk skripsi ini, terutamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Ibu Dr. Rofiqoh Ferawati, SE., M.EI selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. As’ad Isma, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., M.A selaku Wakil Rektor III.

2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Bapak Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perancangan dan Keuangan serta Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di lingkungan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

3. Ibuk Mustiah RH, S.Ag. M.Sy, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Irsadunnas Noveri, S. H., M. H selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Pembimbing II dan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Dr. H. M. Umar, M.H.I dan Ibuk Mustiah RH, S.Ag. M.Sy selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi dan semua pihak
6. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, penulis amat mengharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran dari segi saran dan kritikan demi perbaikan skripsi ini. Kehadrat Allah SWT kita memohon ampunanNya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seadilnya disisi Allah SWT.

Jambi,            Juli 2023  
Penulis,

**Abdul Hakim bin Mohammad Asri**  
**NIM. 101200055**

**Nama :** Abdul Hakim bin Mohammad Asri  
**NIM :** 101200055  
**Judul :** *Upaya Mediator Dalam Mediasi Terhadap Perceraian (Studi di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani, Kedah, Malaysia).*

### ABSTRAK

Kajian ini dilakukan adalah untuk mengungkap jawaban segala rumusan permasalahan proses pelaksanaan mediasi di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani Kedah, kendala-kendala yang ditemui dalam mediasi terhadap perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani, Kedah, Malaysia dan upaya yang dilakukan untuk atasi hambatan ketika mediasi dalam kasus perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani Kedah, Malaysia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum yang menggunakan metode penelitian *juridic empiris*. Di dalam skripsi ini yang mana adanya sumber data dan terbagi kepada dua yaitu data primer kajian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dan data skunder yaitu hasil dari mengutip, mencatat buku-buku serta bahan cetakan yang lain. Ianya juga terdapat hasil penelitian yaitu teknik pengumpulan data, ianya dikumpul dengan wawancara secara langsung, dokumentasi dan studi literatur hasil jawaban terhadap persoalan yang dikemukakan dari wawancara. Dari penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data dan penyajian data. Hasil analisis dan wawancara menunjukkan proses pelaksanaan mediasi di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani Kedah terdapat 5 tahapan, yaitu pernyataan pembukaan, penghujahan awal oleh pihak-pihak yang bertikai, perbincangan bersama antara pihak-pihak yang bertikai dengan pegawai *Sulh*, sidang tertutup (kaukus), dan bersama selanjutnya di mana pegawai *Sulh* mengadakan perbincangan bersama. Kendala-kendala yang ditemui dalam mediasi terhadap perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani, Kedah, Malaysia adalah mediasi di Malaysia adalah pilihan, tidak ada undang-undang yang khusus mewajibkan pihak-pihak untuk datang setelah memilih untuk bermediasi dan tidak mempunyai mediator yang cukup terlatih dalam bidang perundangan. Upaya mediator yang dilakukan untuk atasi hambatan ketika mediasi dalam kasus perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani Kedah, Malaysia adalah dengan mendorong para pihak beritikad baik, mendorong para pihak yang terkait untuk menghadiri mediasi, dan peran mediator dalam Majelis *Sulh*. Diharapkan skripsi ini dapat memberi kefahaman kepada ahli hukum dan mahasiswa kedepannya.

**Kata Kunci :** Proses Mediasi, Kendala Mediasi, Upaya Mediasi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori.....	11
E. Tinjauan Pusaka.....	17
F. Metode Penelitian.....	20
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI (SULH) DAN PERCERAIAN</b>	
A. Pengertian Mediasi ( <i>Sulh</i> ).....	24
B. Pegawai <i>Sulh</i> dan Profesinya.....	30
C. Pengertian Perceraian.....	35
D. Landasan Hukum Pandangan <i>Syara'</i> terhadap <i>Sulh</i> .....	38
E. Dalil & Hukum Mediasi dan Perceraian Dalam Islam.....	42
<b>BAB III: GAMBARAN UMUM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SUNGAI PETANI KEDAH</b>	
A. Sejarah Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani.....	45
B. Peranan dan Fungsi Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani.....	47
C. Visi, Misi dan Objektif Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani... ..	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Piagam Pelanggan Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani .....	49
E. Struktur Organisasi Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani .....	51
F. Logo Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani.....	51

#### **BAB IV: PERBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Proses pelaksanaan mediasi sebelum sidang di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani Kedah.....	52
B. Kendala-kendala yang ditemui dalam mediasi terhadap perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani, Kedah, Malaysia .....	63
C. Upaya yang dilakukan oleh mediator untuk atasi hambatan ketika mediasi dalam kasus perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani Kedah, Malaysia.....	69

#### **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran.....	79

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

#### **CURRICULUM VITAE**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga dapat digambarkan sebagai suatu lembaga yang terbentuk sebagai hasil perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Rumah tangga juga merupakan kemitraan hidup yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan yang unik dalam membangun keluarga. Tentu saja, pasangan biasanya berharap bahwa berbagi kehidupan mereka akan mengarah pada keluarga yang bahagia dan mencapai tujuan pernikahan mereka.

Pengertian nikah menurut KBBI, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga, muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan. Pada dasarnya hukum menikah adalah sunnah. Artinya, siapa yang mengerjakannya mendapatkan pahala, namun tidak berdosa jika meninggalkannya.<sup>2</sup> Namun, tidak semua pernikahan menghasilkan keluarga yang bahagia dan langgeng. Memang ada keluarga yang berakhir dengan perceraian dan selalu berada dalam kekacauan akibat berbagai krisis yang terjadi dalam keluarga.

---

<sup>2</sup> "Pengertian Pernikahan dalam Islam: Pengertian, Hukum dan Tujuannya", <https://tirto.id/gaWS>, diakses pada 15 Mac 2023.

Perkawinan bukanlah suatu kebutuhan yang tidak terelakkan bagi manusia yang ingin hidup bersama sebagai pasangan, akan tetapi bersatunya laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan merupakan Tabi atau hukum sunnah Allah dalam kehidupan di alam semesta. Tuhan menciptakan hidup ini sepasang suami istri saling membutuhkan. Setiap peristiwa seperti siang dan malam, terang dan gelap, dan setiap makhluk ciptaan Tuhan memiliki pasangannya masing-masing agar dapat hidup dan berkembang.<sup>3</sup>

Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah yang dianjurkan. Salah satu alasannya adalah karena perkawinan merupakan landasan pertama bagi terbentuknya keluarga dan masyarakat yang Islami. Oleh karena itu, Islam telah menekankan beberapa aspek sebagai tujuan pernikahan. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keluarga. Pernikahan adalah cara yang diterima oleh Islam untuk melanjutkan garis keturunan. Allah S.W.T telah memberlakukan hukum-hukum untuk mengatur kehidupan dan menjalin hubungan persaudaraan berdasarkan cinta dan kasih sayang terhadap sesama manusia, antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.

Penekanan Islam terhadap perkawinan agar tetap mempunyai anak adalah karena Islam mengakui anak yang lahir dari perkawinan. Perkawinan dapat menentukan garis keturunan sah seseorang. Perkawinan juga merupakan sarana untuk mengatur dan melegitimasi jenis hubungan yang diperlukan dalam kehidupan manusia menurut prinsip Islam.

<sup>3</sup> “Suami Istri Saling Melengkapi dan Sama Di Sisi Allah SWT”  
<https://islamdigest.republika.co.id/>, diakses pada 23 Mac 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Perceraian dimungkinkan karena adanya ikatan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Islam, “Perkawinan adalah suatu perjanjian atau akad dengan keharusan adanya pergaulan (hubungan seksual) antara suami istri dengan menggunakan kata nikah atau nikah atau sejenisnya”. Dengan adanya akad inilah proses pembentukan keluarga dimulai dan dari terbentuknya keluarga akan terbentuk masyarakat dan negara.

Angka perceraian yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan fenomena yang cukup mengkhawatirkan. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan tersebut tidak menjalankan proses membangun keluarga dengan baik melalui pernikahan. Berbagai upaya terus dilaksanakan, termasuk pembinaan pranikah bagi calon pasangan. Hal ini merupakan langkah antisipasi yang diberikan oleh Badan Pembinaan Pembinaan dan Pemeliharaan Perkawinan (BP) yang didistribusikan ke seluruh kecamatan. Upaya ini masih belum berhasil. Muncul lembaga-lembaga sosial yang ikut serta dalam penyelesaian masalah psikososial dalam keluarga yang akhirnya berujung pada perceraian.<sup>4</sup>

Fenomena ini kehilangan tujuan utama perkawinan, sedangkan keluarga yang harmonis adalah keluarga yang rukun, bahagia, tertib, saling menghormati, tidak mementingkan diri sendiri, suka menolong, berbudi luhur, dan beretika, patuh dan santun, berbakti kepada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan

<sup>4</sup> Umi Kultsum “*Mediasi Perceraian ‘Sekar Melati’ Perspektif Hukum Islam Dan hukum Positif*” Yogyakarta, Tahun 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





menggunakan waktu luangnya secara aktif serta mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarga.<sup>5</sup>

Krisis atau perselisihan di rumah tidak bisa dihindari. Meskipun pernikahan sebenarnya membutuhkan pengertian dan kerjasama dari kedua belah pihak, namun jika perbedaan karakteristik suami istri tidak dapat didamaikan, maka muncul berbagai masalah yang secara langsung berdampak pada keluarga dan kemudian menimbulkan krisis. Tanpa resolusi segera atau tindakan yang tepat, krisis keluarga dapat menyebabkan perselisihan di rumah dan perpisahan berikutnya. Jadi ada metodenya yaitu mediasi sebagai konseling bagi mereka yang ingin bercerai. Di Malaysia, Divisi Perdamaian (Unit *Sulh*) dibentuk untuk melakukan proses arbitrase di Mahkamah Syariah.

Sebagai negara yang mengamalkan sistem dualisme undang-undang yang mengasingkan perkara di bawah tanggungjawab kerajaan pusat dengan kerajaan negeri, perbezaan pelaksanaan ini dapat difahami. Ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, Jadual ke Sembilan Senarai II - Senarai Negeri yang memperuntukkan kuasa khusus kepada negeri-negeri untuk mentadbir undang-undang berkaitan kekeluargaan dan harta orang-orang Islam. Justeru, setiap negeri di Malaysia mempunyai Majlis Agama Islam dan mahkamah Syariah masing-masing yang mentadbir dan menyelesaikan pertikaian yang dihadapi masyarakat Islam di negeri masing-masing.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Hasan Basri, Merawat Cinta Kasih. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm 111.

<sup>6</sup> Hendun Abd Rahman Shah, Fadhlina Alias “*Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli Dalam Disiplin Syariah dan Undang-Undang*” Negeri Sembilan, Tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



Walaupun sulh di Malaysia lebih sinonim dengan pelaksanaan majlis sulh di mahkamah syariah melibatkan kes-kes selain permohonan perceraian yang dikendalikan oleh pegawai sulh seperti yang dibincangkan di atas, namun kaedah penyelesaian melalui jawatankuasa pendamai dan hakam juga adalah satu penyelesaian perdamaian (sulh) di luar mahkamah.

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral atau tidak memihak kepada salah satu pihak, tidak mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan, berusaha memihak salah satu pihak untuk mencapai penyelesaian atau penyelesaian yang harus diselesaikan dan diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Unit yang bertanggung jawab untuk melakukan mediasi di pengadilan Malaysia adalah Unit Sulh, juga dikenal sebagai Unit “rundingcara”.<sup>7</sup>

Perkembangan administrasi Mahkamah Syariah di Malaysia yang telah dilaksanakan saat ini menjadikan proses mediasi (*Sulh*) sebagai bagian dari praktik dan prosedur administrasi mal. *Sulh* merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang efektif kepada masyarakat selain proses peradilan, mediasi dan arbitrase untuk mendapatkan solusi. Mediasi disebut "rundingcara" di Malaysia. Ini adalah upaya rekonsiliasi antara pasangan suami istri sebelum pasangan tersebut bercerai dan resmi berpisah.

Proses *Sulh* di Pengadilan Syariah menjadi pilihan masyarakat sebagai mekanisme terbaik penyelesaian masalah hak pasca perceraian. Hak pasca-

<sup>7</sup>“Pengertian Mediasi”, <https://www.Freedomnesia.id/mediasi/>, diakses pada 15 Februari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



perceraian menurut pendekatan Sulh meliputi mut'ah, tunjangan iddah, tunggakan tunjangan, harta perkawinan, utang mahar, hak asuh, dan klaim tunjangan anak. Hak tersebut dibawa ke hadapan Panel Mediasi untuk melakukan pembahasan antara para pihak yang berselisih yang dipimpin oleh Petugas Mediasi sebagai fasilitator atau mediator. Secara umum proses mediasi berbeda dengan proses pengadilan karena proses mediasi berlangsung di luar pengadilan dan pihak yang terlibat hanyalah mediator (sebagai mediator) dan mereka yang bertikai.<sup>8</sup>

Kementerian Kehakiman dan Majelis Agama Islam perlu menyempurnakan beberapa aspek proses Sulh dalam proses konfirmasi kesepakatan itu telah ditandatangani. Efeknya, aspek ini harus disederhanakan demi kepentingan keadilan agar tidak ada pihak yang terlibat dalam proses mediasi yang menarik kembali kesepakatan setelah ditandatangani sebelum hakim meneguhkannya untuk menghindari perselisihan tentang efektifitas proses mediasi ini. oleh masyarakat. Meskipun ada ketentuan dan tata cara yang diberikan terkait proses Sulh, namun tidak ada rincian yang jelas mengenai hal tersebut mengenai sifat sukarela dari proses tersebut, yang menjadi alasan utama untuk menciptakan peluang bagi salah satu pihak untuk membatalkan penandatanganan perjanjian sebelumnya. dikonfirmasi di pengadilan. Situasi ini didasarkan pada masalah yang timbul dari pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak setelah tercapainya kesepakatan umum atas suatu masalah.

<sup>8</sup> “Perjanjian Sulh Di Antara Pihak-Pihak Bertikai Di Mahkamah Syariah”, <http://kuis.edu.my>, diakses pada 23 Oktober 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthajambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthajambi

Namun, masalah persetujuan dan kesepakatan dalam proses *Sulh* tidak dapat dianggap enteng karena dapat melibatkan penundaan dalam klaim kunci apa pun seperti tunjangan anak, yang tidak menghasilkan perintah utama apa yang dapat mendasari anak mendapatkan dukungan yang layak dari pihak yang bertanggung jawab dan lebih dari itu kelalaian ini menyebabkan munculnya masalah lain seperti gejala sosial akibat kekurangan uang belanja sehari-hari, yang mengakibatkan anak melakukan kegiatan yang illegal dan tidak menguntungkan.<sup>9</sup>

*Sulh* telah secara tegas diatur dalam undang-undang tentang prosedur yang tidak tepat di pengadilan Syariah negara sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 99, Undang-Undang Acara Perdata Pengadilan Syariah (Wilayah Federal) 1998. Untuk persyaratan kinerja, Metode Prosedural Mal (*Sulh*), Buku Panduan JKSM, Manual Praktek dan perundang-undangan terkait merupakan sumber kekuatan bagi kelancaran eksekusi Sulh di Mahkamah Syariah. Permohonan *Sulh* yang digunakan di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani Syariah adalah Pasal 99 Hukum Acara Pidana Pengadilan Syariah (Negara Kedah) 2014 tentang pembentukan Dewan *Sulh* dan proses Pengadilan *Sulh* Syariah Negeri Kedah, Hukum Acara Mal (*Sulh*) (Negeri Kedah) 2018 dan Pemberlakuan Hukum Keluarga Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthana Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthana Jember

<sup>9</sup> Hammad Mohamad Dahalan, “Perjanjian Sulh Antara Pihak-Pihak Bertikai Di Mahkamah Syariah Sebagai Pilihan atau Persetujuan Yang Perlu Dipatuhi”, Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference, 2016

Tabel 1

Jumlah Keseluruhan Kes Mediasi Tahun 2020-2022 Di Mahkamah  
 Rendah Syariah Sungai Petani.<sup>10</sup>

TAHUN	JUMLAH PASANGAN BERMEDIASI
2020	98
2021	65
2022	39
<b>JUMLAH</b>	202

Perkembangan mediasi yaitu *Sulh* sebagai pendekatan penyelesaian klaim yang murah dan damai singkat telah mendapat respon yang baik dari masyarakat. Penerapan *Sulh* di Peradilan Syariah secara keseluruhan negara dapat dilihat efektif dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa dan dapat dibuktikan bahwa cara ini mampu mengurangi masalah menunggu kasus-kasus yang telah lama menghinggapi Pengadilan Syariah.

Maka, melihat persoalan di atas penulis tertarik untuk membahas penyelesaian terhadap upaya mediasi dalam menyelesaikan masalah perceraian dengan mengangkat judul **“Upaya Mediator Dalam Mediasi Terhadap**

<sup>10</sup> Wawancara secara online bersama Puan Khalya, Pegawai Jabatan Agama Islam Kedah (JAIK), 28 Februari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**Perceraian (Studi di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani, Kedah, Malaysia)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan mediasi sebelum sidang di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani Kedah?
2. Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam mediasi terhadap perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani, Kedah, Malaysia?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh mediator untuk atasi hambatan ketika mediasi dalam kasus perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani Kedah, Malaysia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dinyatakan sebelumnya, maka terdapat beberapa tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian:

- a) Untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani Kedah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b) Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam mediasi terhadap perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani, Kedah, Malaysia.
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh mediator untuk atasi hambatan ketika mediasi dalam kasus perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani Kedah, Malaysia.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

- a) Sebagai salah satu upaya untuk memberikan pengertian dan penjelasan tentang masalah yang ditanggapi oleh pasangan suami istri tentang mediasi sebagai satu upaya untuk mengelakkan terjadinya perceraian agar menjadi salah satu solusi yang baik bagi menghadapi fenomena ini.
- b) Melalui penelitian yang dilakukan, masyarakat dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu referensi ilmiah yang bermanfaat untuk lebih memperkuat pengetahuan mereka.
- c) Penelitian ini tujuannya untuk mengetahui apakah upaya mediasi yang dijalankan di mahkamah sehingga kini membantu dalam mengurangi kasus-kasus yang berkaitan dengan perceraian.
- d) Sebagai melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Mediasi.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna yang merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai Mardalena Hanifah: Perbandingan Tugas Mediator pada Pengadilan Agama Indonesia 105 mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.<sup>11</sup>

*Sulh* secara bahasa berarti memadamkan perselisihan. *Sulh* menurut istilahnya artinya suatu persetujuan atau kesepakatan yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan/ pertengkaran antara dua pihak yang berselisih secara damai.<sup>12</sup> Menurut Sayyid Sabiq, *sulh* adalah perjanjian yang mengakhiri perselisihan antara dua pihak. *Sulh* adalah kehendak para pihak yang berselisih untuk membuat kesepakatan damai.<sup>13</sup> Imam Zakariya menyebutkan bahwa *sulh*

<sup>11</sup>Mardalena Hanifah, “Kajian Yuridis Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan” 2-1, Jurnal HAPER, h. 3, 2016.

<sup>12</sup>AW Munawir, Kamus Al Munawir, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir, 1984), hlm 843.

<sup>13</sup>Abu Zakaria bin Yahyaan-Nawawi, Mugni al-Muhtaj, dikutip dari Syahrizal Abbas, “Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional” (Jakarta: Kencana, 2019) hlm 160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang setuju untuk mengakhiri perselisihan mereka.<sup>14</sup>

Di Malaysia mediasi dikendalikan oleh Unit *Sulh* di Jabatan Kehakiman Syariah. Unit *Sulh* ditubuhkan pada 1 September 2006. Penubuhan unit *Sulh* di Negeri Sembilan berdasarkan kepada Seksyen 99 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan) 2003 yang menyatakan bahawa:

*“Pihak-pihak dalam apa-apa prosiding boleh, pada mana-mana peringkat prosiding itu, mengadakan SULH bagi menyelesaikan pertikaian mereka mengikut apa-apa kaedah sebagaimana yang ditetapkan atau, jika tiada kaedah sedemikian mengikut hukum syarak”*.<sup>15</sup>

*Sulh* merupakan suatu proses di mana pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu pertikaian terhadap satu atau beberapa tuntutan di Mahkamah Syariah Negeri, dipanggil dan dipertemukan di dalam suatu majlis perundingan dipimpin secara rasmi, dikendalikan oleh seorang Pegawai *Sulh* yang diatur oleh mahkamah berdasarkan prosedur tertentu, dan seandainya perdamaian tercapai, ianya akan dikeluarkan sebagai suatu perintah mahkamah tanpa perlu melalui proses perbincaraan biasa.

Putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri melalui perceraian berdasarkan pada keputusan pengadilan dengan alasan keduanya tidak dapat lagi hidup dengan rukun sebagai suami istri. Selain pengertian di atas, ada juga yang

<sup>14</sup>Ibid.

<sup>15</sup> Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan, “Unit *Sulh*” <https://jksns.ns.gov.my/en/perkhidmatan/sulh-mediation>, diakses pada 2 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



mendefinisikan perceraian sebagai putusny hubungan suami istri, talak, hidup terpisah antara suami istri selagi keduanya masih sama-sama hidup. Dalam agama Islam, dikenal istilah talak yang berasal dari kata *ithlaq*. Secara bahasa, *ithlaq* berarti melepaskan atau meninggalkan dan talak berarti ‘melepaskan ikatan’. Secara syar’i, talak berarti ‘melepaskan ikatan perkawinan’.

Pada umumnya masyarakat memahami mediasi sebagai medium perdamaian antara suami dan istri ketika mahu mengajukan gugatan cerai. Perceraian menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga jika tidak ditangani dengan baik. Sebagian para ahli berpendapat bahwa mediasi adalah suatu proses negoisasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka untuk memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Dalam al-Quran surah An-Nisa ayat 128 menerangkan tentang mediasi sebagai berikut:

يُصْلِحَا أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضًا أَوْ نُشُورًا بَعْلِهَا مِنْ خَافَتْ أَمْرًا وَإِنْ  
 اللَّهُ فَإِنَّ وَتَتَّقُوا تُحْسِنُوا وَإِنْ الشُّحَّ الْأَنْفُسُ وَأَحْضِرْتِ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ صُلْحًا بَيْنَهُمَا  
 خَبِيرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانُ

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> QS. An-Nisa (4): 128.

## 2. Maqashid Syariah

Kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad*, yang berarti "tujuan dan maksud". Sedangkan *Syariah* berarti "hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk membimbing manusia mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat".

*Maqashid Syariah* secara sederhana diartikan sebagai maksud dan tujuan hukum-hukum Allah bagi manusia.

Wahbah al-Zuhaili (1986) menulis dalam *Ushul al-Fiqh al-Islami* bahwa maqashid syariah adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dilindungi oleh syara' dalam semua atau sebagian besar hukumnya, atau rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya dan tujuan akhir dari syariat.<sup>17</sup>

Berikut ini diambil dari buku *HRD Syariah: Teori dan Implementasi* karya Abdurrahman<sup>18</sup>:

### 1. Menjaga Agama

Sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama, Allah Ta'ala memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah kepada-Nya. Antara amal ibadah yang dilaksanakan oleh orang Islam adalah shalat, zakat, puasa, haji, zikir, shalat, dll.

<sup>17</sup> "Definisi Maqasid Syariah", <https://kumparan.com/berita-hari-ini/maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuknya-yang-perlu-dipahami-1vHFJtIBM/3>, diakses pada 2 Januari 2023.

<sup>18</sup>Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi





## 2. Menjaga Jiwa

Bagi menjaga keselamatan jiwa manusia, Allah Ta'ala mengharamkan manusia membunuh manusia yang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh Syara'. Jika terjadi sebuah pembunuhan, wajib atasnya ditegakkan qishas.

بِالْحُرِّ الْحُرِّ الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا  
فَاتَّبِعْ شَيْءٌ أَخِيهِ مِنْ لَهُ عَفِيٌّ فَمَنْ بِالْأَنْثَى وَالْأَنْثَى بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ  
فَمَنْ وَرَحْمَةً رَبِّكُمْ مِنْ فِيهِ تَخَذَكَ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ  
أَلِيمٌ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَى

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaaah berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”<sup>19</sup>

Islam juga melarang bunuh diri selain daripada larangan mengambil nyawa orang lain.

تَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ مِنْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>20</sup>

<sup>19</sup> QS. Al-Baqarah (27) 178.

<sup>20</sup> QS. An Nisaa (83) 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### 3. Menjaga Pikiran

Syariat Islam melarang minuman keras, narkoba, dan apa saja yang dapat merusak akal. Ini bertujuan untuk menjaga pikiran manusia dari apapun yang dapat mengganggu fungsinya. Islam memandang bahwa akal manusia adalah anugerah Allah yang sangat besar. Dengan memiliki akal, manusia menjadi lebih mulia daripada makhluk-makhluk lainnya.

### 4. Menjaga Keturunan

Menjaga keturunan adalah jalan diwajibkannya membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan di antara sesama umat manusia, menjaga kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan di antara sesama umat manusia, dan diharamkannya perkawinan sedarah serta berzina.

### 5. Menjaga Harta

Bagi memperoleh harta yang halal, Islam membenarkan berbagai macam bentuk muamalah. Bagi menjaganya, Umat Islam dilarang memakan harta manusia dengan jalan yang batil, misalnya mencuri, korupsi, menipu, mengurangi timbangan, riba dan lain-lain.<sup>21</sup>

Jadi dari kelima-lima maqashid syariah yang telah dijelaskan, penulis ingin mengaitkan upaya mediasi dalam menjaga agama. Mediasi merupakan salah satu kaedah untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Apabila terjadinya

<sup>21</sup>“Definisi Maqasid Syariah”, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuknya-yang-perlu-dipahami-1vHFIJetIBM/3>, diakses pada 2 Januari 2023.

persengketaan, maka diwajibkan ke atas orang islam untuk berusaha mendamaikan kedua-dua pihak bagi mengelakkan terjadinya perbalahan yang menyebabkan perpecahan antara dua belah pihak yang beragama islam.<sup>22</sup>

Penulis juga ingin mengaitkan upaya mediasi dalam menjaga keturunan. Upaya mediasi adalah usaha bagi mengelakkan terjadinya perceraian diantara pasangan suami istri yang bersengketa. Mediasi dapat membantu mendamaikan pasangan yang bersengketa dengan menjelaskan keburukan-keburukan sekiranya perceraian terjadi dan pelbagai kaedah-kaedah yang digunakan oleh mediator bagi mendamaikan para pihak yang bersengketa. Maka dengan dijalankan proses mediasi ini, sedikit sebanyak membantu dalam menjaga keturunan dengan mengelakkan pasangan suami istri bercerai kerana perkara halal yang sangat dibenci Allah SWT ialah talak (cerai).

## **E. Tinjauan Pustaka**

Setelah penulis mengadakan tinjauan terdapat pelbagai referensi berkaitan mediasi yang dapat ditemui, adapun mengenai tulisan dalam bentuk jurnal yang membahas tentang mediasi di antaranya ialah “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah” yang disusun oleh Muhammad Saifullah. Jurnal ini membahas tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama wilayah Jawa Tengah, karena perkara perceraian adalah perkara yang menduduki rangking tertinggi di Pengadilan Agama. Adapun fokus kajiannya adalah implementasi mediasi perkara

---

<sup>22</sup> Ibid.

perceraian, standar keberhasilan mediasi perkara perceraian dan respon masyarakat berperkara terhadap upaya damai melalui prosedur mediasi.<sup>23</sup> Manakala di dalam kajian penulis lebih membahas tentang upaya mediasi terhadap perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani, Kedah, Malaysia.

Selanjutnya, jurnal “Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama” yang disusun oleh Yayah Yarutol Salamah. Jurnal ini membahas urgensi mediasi dalam Islam, yang harus mengutamakan pihak keluarga. Inilah sebabnya mengapa pihak keluarga lebih sadar dan akrab dengan isu-isu kontroversial dalam kehidupan seharian pasangan suami istri. Tetapi jika perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil, keputusan akan dilanjutkan sampai pengadilan agama. Dalam hal pembatalan perkawinan, tugas perdamaian diserahkan kepada hakim sebagai mediator, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 01/2008 tentang tata cara mediasi di pengadilan. Untuk itu diupayakan perdamaian melalui mediasi di pengadilan agama, agar pasangan yang hendak bercerai dapat melepaskan niatnya lalu berdamai.<sup>24</sup> Manakala penulis lebih memfokuskan pada kasus perceraian yang terlebih dahulu melalui proses mediasi di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani, Kedah, Malaysia.

Selain itu, jurnal “Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian” yang ditulis oleh Darmawati H. Jurnal ini membahas tentang ukuran keberhasilan mediasi pada perkara perceraian adalah jumlah perkara perceraian yang dicabut. Walaupun hal

<sup>23</sup>Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah” UIN Walisongo Semarang, 2015.

<sup>24</sup>Yayah Yarutol Salamah, “Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama” Jurnal Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta, 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

ini tidak menutup kemungkinan proses pencabutan tersebut tidak disebabkan oleh proses mediasi yang telah disiapkan oleh pihak pengadilan, mungkin saja telah melalui pertimbangan para pihak berperkara sendiri. Oleh karena itu pada prinsipnya proses mediasi bisa dilakukan sepanjang proses perkara di pengadilan masih berjalan, baik dilakukan oleh lembaga mediasi di pengadilan maupun di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara sendiri.<sup>25</sup> Manakala penulis ingin mengetahui efektifitas penyelesaian sengketa mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syariah Rendah Sungai Petani, Kedah, Malaysia.

Akhir sekali, sebuah jurnal “Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai *Family Counseling*” yang ditulis oleh Al Fadili. Jurnal ini membahas mengenai upaya untuk mendamaikan dan menyelesaikan masalah keluarga melalui mediasi, sehingga penting untuk memahami upaya mediasi perceraian di pengadilan agama sebagai konseling keluarga.<sup>26</sup> Manakala penulis ingin mempelajari bagaimana proses mediasi berlangsung di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani, Kedah, Malaysia.

Kesimpulannya, berdasarkan hasil tinjauan pustaka yang penulis lakukan, penulis tertarik dan mencoba untuk membuat penelitian tentang upaya mediasi terhadap perceraian di Mahkamah Syariah Sungai Petani, Kedah, Malaysia. Namun buku yang digunakan adalah sebagai rujukan bagi mengumpul data supaya analisis

<sup>25</sup>Darmawati H, “*Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian*” Jurusan Akidah dan Filsafat Fak. Ushuluddin UINAM, 2014.

<sup>26</sup>Al Fadili & Mahfudz Sidiq, “Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai *Family Counseling*” Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



penulis terhadap skripsi ini dapat dicapai. Adapun buku yang tidak dinyatakan diatas adalah sebagai tambahan fakta judul skripsi.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam upaya agar kegiatan penulisan ini dapat terlaksana secara rasional dan terarah untuk mencapai hasil yang optimal, maka dalam penyusunan proposal ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani, Kedah, Malaysia. Objek pelaksanaan adalah penyelidikan mengenai kasus perceraian.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

### 3. Data dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

##### 1) Data Primer

Data yang diperoleh daripada sumber ilmiah dan dokumen serta wawancara yang diperolehi untuk pertama kalinya daripada pihak-pihak yang berwenang dari Mahkamah Rendah Syariah

Sungai Petani, Kedah, Malaysia, penggugat dan tergugat kasus perceraian.

## 2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil bacaan perpustakaan via internet dan rujukan ilmiah seperti buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan kajian ini.

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a) Pengumpulan Data

#### 1) Pengamatan (Observasi)

Pengamatan atau observasi merupakan metode dengan mengumpulkan fakta dan data dari kenyataan yang menjadi perhatian. Penulis ingin melihat sendiri secara langsung ke Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani bagi memperoleh dokumen yang berkaitan penelitian bagi mendapatkan data praktik kasus perceraian yang telah melalui proses perdamaian.

#### 2) Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang diperoleh secara lisan untuk mengambil sesuatu dokumen untuk mencapai sesuatu tujuan. Informasi yang didapatkan boleh berkembang dengan sendirinya. Teknis yang digunakan bagi mengumpulkan data adalah dengan mewawancarakan pihak yang terkait seperti, pegawai-pegawai yang bertugas di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani untuk mendapatkan komentar dan pandangan

mengenai upaya mediasi dalam kasus perceraian yang berlaku di dalam masyarakat daerah Sungai Petani dan penyelesaian sengketa yang dijalankan melalui kaedah mediasi. Seterusnya, dengan mewawancarakan penggugat dan tergugat dalam kasus perceraian bagi mengetahui pandangan mereka mengenai praktik mediasi dilaksanakan di mahkamah. Selain itu, pandangan masyarakat mengenai upaya mediasi dalam mengurangkan berlakunya perceraian dalam kalangan masyarakat.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pelengkap daripada teknis pengumpulan data wawancara dan observasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengambil sumber data dari pegawai-pegawai yang bersangkutan, buku-buku ilmiah, jurnal dan apa sahaja sumber informasi yang sahih yang berkaitan. Dokumentasi juga berbentuk tulisan, gambar, statistik, atau karya seseorang.

### 5. Teknis Analisis Data

Setelah semua data yang dikumpul sesuai mengikut permasalahan kajian yang dibahas dan dipelajari, penulis akan menganalisis teknis seperti berikut:

#### a) Reduksi Data

Teknis ini dilakukan dengan merangkumi hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang perlu dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran

yang lebih jelas untuk mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

b) Display Data

Teknis ini boleh disajikan dalam uraian hubungan antara kategori dan sejenisnya. Yang sering digunakan untuk penyajian data kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Display adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca. Pada teknis ini, peneliti akan berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi maklumat yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.

c) Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Pada tahapan teknis yang ketiga ini, kesimpulan awal boleh berubah dan sifatnya sementara bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal diangkat dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI (*SULH*) DAN PERCERAIAN

#### A. Pengertian Mediasi (*Sulh*) dan Pegawai Sulh dan Profesinya

Secara Bahasa kata *alshulhu* (الصلح) berarti perdamaian<sup>27</sup>, memutuskan pertengkaran atau perselisihan. Secara istilah Syara' ulama mendefinisikan *Sulh* sebagai berikut:

- a. Menurut Taqiy al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini:

املتخاصمن مة حصو بو ينقطع الذي العقد

Artinya: "Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar (berselisih)"<sup>28</sup>.

- b. Hasby Ash-Siddiqie dalam bukunya Pengantar Fiqih Muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud al-Shulh adalah:

بو الرتاع يرفع ما على حق يف املتناز ان فيو ينتفق عقد

Artinya: "Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan"<sup>29</sup>.

- c. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.<sup>30</sup>

- d. Menurut Syeikh Ibrahim al-Banjuri yang dikutip oleh Said Agil Husien al-Munawar dituliskan bahwa yang dimaksudkan *as-Shulhu* adalah:

<sup>27</sup> Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet. k-2, h.788.

<sup>28</sup> Imam Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Bandung: PT al-Marif, 2007), cet. k-1, h.271.

<sup>29</sup> Hasbi Ash-Siddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984) cet. k-1, h.92.

<sup>30</sup> Sayyid Sabbiq, op.cit., h 189.

## قطعو بو حيصل عقد

Artinya: “Akad yang berhasil memutuskannya”<sup>31</sup>.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa “Shulh adalah upaya mendamaikan dua pihak yang berselisih, permusuhan, dan permusuhan dalam menjaga kepentingan, dengan upaya tersebut diharapkan perselisihan itu akan berakhir”. Dengan kata lain, sebagaimana dikatakan Wahbah Zuhaily, shulhu adalah “kesepakatan untuk mengakhiri segala bentuk perselisihan atau perbedaan pendapat”.<sup>32</sup>

Dengan kata lain sulh adalah proses penyelesaian sengketa dimana para pihak sepakat untuk mengakhiri perkaranya secara damai. Sulh memberi kesempatan kepada para pihak untuk memikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan pertikaian mereka.<sup>33</sup>

Ada juga orang yang menyebut *Sulh* dengan istilah lain yaitu mediasi. Mediasi dapat didefinisikan sebagai "suatu proses di mana satu pihak (pihak ketiga atau mediator) membantu dua pihak yang berkonflik bernegosiasi satu sama lain dan mencapai solusi damai". Artinya mediasi adalah “negosiasi dipimpin” (*assisted negotiation*) secara langsung oleh para pihak yang berkonflik oleh mediator.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Said Agil Husain al-Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase Di Dunia Islam*, penerjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Damaskus: Darul Fikr, 2007), jilid 6, cet. k-10, h. 235.

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, penerjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Damascus: Darul Fikr, 2007), jilid 6, cet. k-10, h.235.

<sup>33</sup> Syahrizal Abbas, *op.cit.*, h. 159-160.

<sup>34</sup> “Siti Noraini binti Haji Mohd Ali, Zulkifli Hassan, *Pelaksanaan Sulh Dan Keberkesannya Di Mahkamah Syariah Selangor* (Selangor: Percetakan al-Hidayah, 2002), cet. k-1, h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Majlis *Sulh* adalah mekanisme yang diperkenalkan oleh pengadilan Syariah untuk tujuan menyelesaikan kasus yang diajukan tanpa melalui pengadilan. Umumnya, semua kasus yang diajukan ke pengadilan, kecuali kasus perceraian, akan dirujuk ke dewan ini. Upacara mediasi ini dilakukan oleh seorang pejabat pengadilan yang ditunjuk sebagai mediator. Mediator yang bertanggung jawab untuk mengelola Dewan Mediasi bertindak sebagai mediator dengan pihak-pihak yang berkonflik. Selain itu, Metodologi Mediasi telah diumumkan antara negeri dan Manual Mediasi telah disiapkan oleh Kementerian Kehakiman Syariah Malaysia dan didistribusikan ke Pengadilan Syariah di seluruh Malaysia sebagai panduan bagi pejabat publik yang bersangkutan untuk prosedur yang mengatur proses mediasi. Dari segi sumber kuasa, peruntukan prosiding sulh di negeri-negeri adalah selaras mengikut seksyen 99 enakmen negeri-negeri seperti berikut:

*“Pihak-pihak dalam apa-apa prosiding boleh, pada mana-mana peringkat prosiding itu, mengadakan sulh bagi menyelesaikan pertikaian mereka mengikut apa-apa kaedah sebagaimana yang ditetapkan atau, jika tiada kaedah sedemikian, mengikut Hukum Syarak”.*<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Seksyen 99, Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Kedah Darul Aman) 2014. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Perlis) 2006. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Pulau Pinang) 2004. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Perak) 2004. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003. Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah Persekutuan) 1998. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Negeri Syariah (Negeri Sembilan) 2003. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Melaka) 2002. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Pahang) 2002. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Kelantan) 2002. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Sabah) 2004. Ordinan Tatacara Mal Syariah (Sarawak) 2001. Fasal 99, Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Johor) 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Untuk menyelesaikan sengketa secara adil, pengadilan harus berusaha untuk mendorong para pihak yang berselisih untuk melakukan mediasi. Solusi ramah dapat mengakhiri perselisihan dan konflik serta memperkuat hubungan. Oleh karena itu, Islam mendorong pihak-pihak yang berkonflik untuk dapat menyelesaikan permasalahannya melalui beberapa cara, antara lain sulh dan hakam.<sup>36</sup> Praktik *sulh* dan tahkim dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan diakui sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa.<sup>37</sup> Tuntutan melaksanakan sulh telah dinyatakan dalam al-Quran Surah al-Hujurat, ayat 9 yang bermaksud:

*“Dan jika dua puak dari orang-orang yang beriman berperang maka damaikanlah di antara keduanya”.*<sup>38</sup>

Salah satu prinsip dasar *sulh* adalah seseorang tidak dipaksa untuk mencapai kesepakatan dan keputusan diambil melalui keputusan bersama. Di sisi lain, peran agen *sulh* adalah memimpin, mendukung dan mengembangkan metode komunikasi yang lebih efektif. Para pihak bebas untuk berdiskusi dalam suasana informal tanpa terikat oleh modalitas adjudikasi formal. Kehadiran petugas *sulh* bertindak sebagai mediator yang mengendalikan diskusi, mendorong komunikasi, dan memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat mengidentifikasi masalah sebenarnya yang

---

<sup>36</sup> Sheikh Ghazali Abdul Rahman. (1999). Sulh dan hakam dalam undang-undang keluarga Islam. Abdul Monir Yaacob (Ed.), Undang-undang keluarga dan wanita Islam di negara-negara ASEAN. IKIM. Kuala Lumpur. Hlm. 151.

<sup>37</sup> Muhammad Rafiqul Hogue & Muhammad Mustaqim Mohd Zarif. (2020). The paradoxical use of the term sulh: An analytical study from Quranic perspective. Journal of Ma'alim al-Quran wa al-Sunnah, 16(1), 4.

<sup>38</sup> QS. Al Hujurat (516) 9.



dipersengketakan. Merujuk Kaedah 11 (KTMMS) (*Sulh*) (Kedah Darul Aman) 2018 dalam perkara Perjanjian Penyelesaian menyatakan sekiranya pihak-pihak secara sukarela bersetuju untuk menyelesaikan pertikaian, maka pegawai *Sulh* hendaklah menyediakan perjanjian penyelesaian seperti terma-terma berikut<sup>39</sup>:

- a) Semua klaim yang disengketakan, Petugas *Sulh* akan menyiapkan draf perjanjian penyelesaian yang mencakup semua klaim yang disengketakan;
- b) Sebagai bagian dari permohonan dalam sengketa dan mengesampingkan persyaratan lain, mediator harus membuat rancangan perjanjian mediasi yang memuat hanya isi yang disepakati; atau
- c) Sebahagian tuntutan dalam pertikaian itu dan masih terdapat tuntutan lain dalam pertikaian itu:
  - 1) Mediator harus menyiapkan draf perjanjian mediasi yang hanya mencakup masalah yang disepakati; dan
  - 2) Untuk sengketa yang masih dalam pertikaian, jika batas waktu perdamaian telah berakhir atau para pihak tidak melakukan perdamaian dalam waktu sembilan puluh (90) hari, mediator menunjuk seorang panitera untuk diadili.

Dalam hal ini, apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian perkara, maka

---

<sup>39</sup> Kaedah 11 Kaedah-Kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah (*Sulh*) (Kedah Darul Aman) 2018.

kepala *sulh* selaku ketua harus menyiapkan rancangan kesepakatan tentang masalah yang disepakati dan menyerahkannya ke pengadilan. mengkonfirmasi dan kemudian menandatangani. Penyusunan draft perjanjian hingga ditandatangani sebaiknya dilakukan pada hari yang sama dengan penandatanganan perjanjian untuk memudahkan pekerjaan pengadilan dan pihak terkait di kemudian hari. Dalam kasus lain, Pengerusi Dewan Sulh dapat memberi wewenang kepada pihak mana pun untuk berkonsultasi dengan pengacara Syariah, yang telah ditunjuk dengan salinan draf penyelesaian yang akan dikirim kepadanya untuk dikonsultasikan sebelum ditandatangani. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, pengerusi dapat memberi wewenang kepada pengacara syariah untuk menyusun ketentuan perjanjian berdasarkan permintaan dan jika pihak lain tidak keberatan.<sup>40</sup>

Kesepakatan yang disepakati dalam Musyawarah Dewan masih dapat diubah sebelum rancangan kontrak ditandatangani, namun hal ini tidak dianjurkan karena pengaruh pihak ketiga. Dalam situasi ini, pengacara syariah menyarankan klien untuk menerima penyelesaian jika ketentuan perjanjian tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi klien, daripada membujuk klien untuk mencari kontrak. Perkara tersebut akan diadili di pengadilan umum untuk memperoleh manfaat materiil dari pembahasan prosesnya. Setelah Majelis *Sulh* selesai, perjanjian yang telah

---

<sup>40</sup> Ibid.

ditandatangani akan dikukuhkan di hadapan hakim untuk dijadikan putusan peradilan berdasarkan.<sup>41</sup>

## B. Pegawai Sulh dan Profesinya

Pegawai Sulh adalah orang-orang atau kelompok yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengatur jalannya *Sulh* (perselisihan). Pegawai-pegawai ini biasanya adalah pejabat LS41 (rekrutan baru yang belum cukup pengalaman untuk diangkat menjadi hakim Syar'i). Mereka adalah kelompok baru (Junior) melihat tugas-tugas dan jabatan yang dimiliki. Para pegawai sulh ini diawasi oleh Kode Etik Pegawai *Sulh* dan didalam buku manual Sulh dinyatakan bahwa:

- 1) Pegawai *Sulh* sebagai Pengerusi Majelis Sulh meminta pihak pasangan mengambil tempat masing masing.
- 2) Pegawai *Sulh* memulakan dengan membaca Al Fatihah dan Doa disarankan.
- 3) Pegawai *sulh* hendaklah memberitahu pihak pasangan tentang prosedur digunakan serta memberi pasangan faham tentang proses yang akan disampaikan.
- 4) Pegawai *Sulh* harus mengatakan bahwa matlamat *sulh* untuk menyelesaikan pertikaian mereka dengan sukarela berasaskan persetujuan dan tanpa paksaan dari pegawai *sulh*.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Zaini Nasohah. (2018). Pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia. Cetakan ke-2. Penerbit UKM. Hlm. 214.

<sup>42</sup> "Siti Noraini binti Haji Mohd Ali, Zulkifli Hassan, *Perlaksanaan Sulh Dan Keberkesanannya Di Mahkamah Syariah Selangor* (Selangor: Percetakan al-Hidayah, 2002).


Proses Sulh dimulai ketika para pihak mengajukan kasus ke pengadilan Syariah. Dokumen-dokumen tersebut diproses sesuai dengan tugasnya oleh beberapa pejabat di berbagai tingkatan. Pembagian kerja ini lebih jelas diterangkan dalam daftar di bawah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi


Tabel 2

Sistem Perundangan Syariah di Mahkamah Rendah Sungai Petani<sup>43</sup>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Jabatan	Bidang Kerja
Hakim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadili dan mengeluarkan perintah dengan terma.</li> <li>2. Menandatangani dan mengesahkan putusan.</li> </ol>

<p>Penolong Pendaftar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima berkas kasur dari pembantu Pendaftar.</li> <li>2. Menetapkan tanggal perbicaraan kepada klien.</li> <li>3. Menyediakan/memeriksa draf putusan daripada klien.</li> <li>4. Merujuk hakim untuk pengesahan.</li> <li>5. Mempresentasikan draf putusan kepada klien dengan atau tanpa amendemen.</li> <li>6. Menerima putusan yang sewajarnya untuk disahkan dan ditandatangani.</li> </ol>
<p>Pembantu Pendaftar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika terdapat sebarang bentuk penjanjian mutual di dalam keseluruhan proses, ia akan direkodkan dan dipresentasikan di hadapan hakim untuk diadili.</li> <li>2. menjalankan putusan sesuai par.</li> </ol>
<p>Pegawai <i>Sulh</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesi mediasi akan dijalankan di hadapan Pengerusi Sulh.</li> <li>2. Jika tiada persetujuan dalam mengadakan sesi, tanggal pembicaraan akan dibuat semula</li> </ol>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Jabatan Kehakiman Negeri di seluruh Malaysia telah mengeluarkan buku manual *sulh* (aturan) untuk referensi oleh pegawai *Sulh*. Mereka menggunakan manual ini sebagai panduan untuk semua pekerjaan mereka.<sup>45</sup>

Untuk memastikan keberhasilan proses tersebut, Jabatan Kehakiman Syariah juga menyelenggarakan empat kursus (pelatihan) mediasi dan satu kursus mediasi lanjutan untuk setiap pejabat pengadilan.

Kursus-kursus ini dijalankan oleh Accord Group of Sydney, Australia bermitra dengan Pertubuhan Guaman Syariah Malaysia. Langkah ini memberi mereka pengembalian investasi yang positif karena mereka dapat melakukan mediasi secara lebih profesional dan membuat klien mencapai penyelesaian yang damai.<sup>46</sup>

Pada awalnya, perbedaan bahasa merupakan masalah terbesar dalam pendidikan. Namun, berkat upaya dan dukungan dari Organisasi Hukum Syariah Malaysia yang memberikan layanan penerjemahan kepada para peserta, hasilnya sangat efektif. Peserta dapat mempelajari teknik mediasi profesional dari pelatih berpengalaman yang didatangkan dari Australia.

### **Ⓒ Pengertian Perceraian**

Cerai dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Kata perceraian

---

<sup>45</sup> Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Manual Kerja Sulh Mahkamah Syariah/ Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Negeri Seluruh Malaysia

<sup>46</sup> Zainur Rijal Abu Bakar, 'Sulh In The Malaysian Syariah Courts' Makalah disajikan pada Conference Rediscovering Mediation in the 21st Century bertempat di Sheraton Imperia Hotel. Kuala Lumpur, 24-25 Februari 2011, h. 3

dalam Bahasa Indonesia berakar dari kata dasar cerai yang berarti “pisah”, yang mendapatkan awalan “per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak. Kemudian menjadi satu kata perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai.<sup>47</sup>

Sedangkan kata cerai disebut dalam istilah fiqh adalah talak atau *furqoh*.<sup>48</sup> Perceraian berarti berakhirnya hubungan atau berakhirnya kontrak. *Furqoh* artinya cerai, kebalikan dari temu. Para ahli fikih menggunakannya sebagai ungkapan makna perceraian antara suami dan istri.<sup>49</sup>

Demikianlah pengertian umum tentang istilah cerai, akan tetapi menurut undang-undang cerai tentunya harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Perceraian adalah putusny suatu keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk meninggalkan yang lain sehingga mereka tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami istri. Perceraian tidak mudah terjadi tanpa melalui beberapa proses hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam maupun melalui Pengadilan Negeri bagi yang bukan Islam. Menurut Subekti, Perceraian adalah “putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan atau atas permintaan kedua belah pihak”. Tergantung pada pokok bahasannya, istilah cerai adalah putusny perkawinan baik karena putusan pengadilan maupun karena tuntutan suami atau istri. Dalam hal terjadi perceraian, perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita adalah batal. Namun, konsep cerai sebagai putusny perkawinan karena

<sup>47</sup> W.J.S poerwadarminya, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka), 200.

<sup>48</sup> Gorys Keraf, *Tatabahasa Indonesia*. (Jakarta: Nusa Indah, 1982), 115

<sup>49</sup> Ahmad Warsonmunawir, *Kamus AlMunawir*. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997),



kematian atau yang disebut “cerai mati” tidak disebutkan dalam subjek.<sup>50</sup> Perceraian adalah putusnya ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita, yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara seorang pria dan seorang wanita.

Pasal 39 Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan *imperative* bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ermaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetap demi menghindari Tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah pihak suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran Lembaga peradilan.<sup>51</sup>

Para ahli yang menggunakan terminologi untuk menjelaskan arti perceraian menggunakan ungkapan yang berbeda-beda, namun esensi dari apa yang mereka sampaikan adalah sama. Menurut As-sayyid Sabiq, memerdekakan perkawinan dengan lafadz talaq dan sejenisnya.<sup>52</sup>

Al-Mahalli di dalam kitab Syarah *Minhaj At-Talibin*, seperti di kutip oleh Amir Syarifuddin terdapat 3 (Tiga) kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian, yaitu:

<sup>50</sup> Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, 20

<sup>51</sup> Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, 19

<sup>52</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 156

Pertama, kata “pelepasan” atau “peninggalan” memiliki arti bahwa perceraian membubarkan sesuatu yang selama ini melekat, yaitu perkawinan.

Kedua, kata nikah yang mengandung makna talak, mengakhiri perkawinan yang telah ada sebelumnya. Jika ada perkawinan yang menetapkan suatu hubungan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita, sebaliknya pada saat pembukaan ikatan tersebut, keduanya tidak sah mengadakan hubungan perkawinan.

Ketiga, kata *lafadz talaqa* dan kata-kata serupa berarti bahwa pernikahan dibubarkan dengan pernyataan dengan kata lain. Karena kata cerai mengarah pada bubarnya perkawinan.<sup>53</sup>

Istilah *fiqh*, kata cerai memiliki dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Talak secara umum mengacu pada segala jenis talak baik yang diperintahkan oleh suami atau digugat oleh istri sebagai akibat talak atau meninggalnya salah satu pihak dalam talak. Meskipun talak dalam arti khusus, yaitu suami yang menjatuhkan talak kepada istri.<sup>54</sup>

Seperti yang telah dijelaskan di atas tentang pengertian talak secara umum dan khusus, dapat disimpulkan bahwa cerai atau talak mengacu pada berakhirnya ikatan perkawinan, tetapi proses yang belum selesai, karena suami tidak menutup kemungkinan untuk rujuk kembali dengan mantannya. Istri tanpa akad nikah baru sedangkan istri dalam masa iddah atau masa tunggu. Di akhir

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 199

<sup>54</sup> “Tinjauan Umum Tentang Perceraian”, <http://repository.radenfatah.ac.id/>, diakses pada 23 Mac 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

masa tunggu, menjadi jelas bahwa suami yang tidak kembali ke istrinya akan dikira putus iaitu *bain*.

#### **D. Landasan Hukum Pandangan Syara' terhadap *Sulh* (Mediasi)**

Islam menganjurkan praktekk sulh terhadap sifatnya yang mengutamakan perdamaian secara ridaha dan rela. Terdapat dalil-dalil yang jelas dalam al-Quran, al-Sunnah dan pendapat *fuqaha'* yang menyeru ke arah pelaksanaan sulh.

Al-Quran secara nyata menganjurkan perdamaian sebagaimana Firman Allah S.W.T di dalam Al-Quran<sup>55</sup>:

بَيْنَهُمَا وَأَوْفَا صَلِحًا أقتتلوا المؤمنین من طائفان وإن

Artinya: “Dan jika dua golongan dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya”.

Allah S.W.T juga berfirman di dalam Surah al-Nisa' yang bermaksud<sup>56</sup>:

يُصلحاً أن عليهما جناح فلا إغراضاً أو نُسوزاً بعليها من خافت امرأة وإن  
الله فإن وتنفوا تحسبوا وإن الشح النفس وأحضرت خير والصلح صلحاً بينهما  
خبيراً تعملون بما كان

Artinya “Dan jika seorang perempuan bimbang akan timbul dari suaminya nusyuz (kebencian) atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi mereka (suami istri) membuat perdamaian diantara mereka berdua (secara yang sebaik-baiknya) karena perdamaian itu lebih baik (bagi mereka daripada bercerai berai)”.

Dari sudut pandang Islam, praktik rujuk antar sesama manusia dianggap sebagai perbuatan terpuji. Sehingga tidak salah jika hakim merekomendasikan praktik mediasi ini kepada para pihak yang bersengketa. Hakim dapat

<sup>55</sup> QS. Al-Hujurat (516) 9.

<sup>56</sup> QS. An Nisa' (99) 128.

mendorong kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, jika ditentukan bahwa salah satu dari mereka tidak memberikan informasi yang sebenarnya tentang masalah yang timbul.

Nabi Muhammad SAW juga berpesan kepada umatnya untuk mencari kedamaian dan menghindari pertengkaran di dalam umat. Peristiwa Nabi SAW menyelesaikan perselisihan di antara para bangsawan *Quraisy* tentang hak tempat batu *Hajr al-Aswad* menunjukkan bahwa Islam sangat mendukung penggunaan sulh. Bahkan, Nabi SAW sendiri merekomendasikan penyelesaian perselisihan secara damai, meskipun Nabi SAW dapat menyelesaikannya sendiri.<sup>57</sup> Ulama sepakat dan menganjurkan aplikasi sulh supaya dilaksanakan di dalam kasus yang dibenarkan menurut al Quran dan al-Sunnah. Hadis Riwayat al-Tirmizi dari Amru bin ‘Awf, Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:<sup>58</sup>

Artinya: “*Sulh, hukumnya adalah harus di antara orang Islam melainkan menjadi haram jika ianya mengharamkan apa yang di haramkan dan sebenarnya orang Islam itu terikat dengan janjinya kecuali dalam perkara yang mengharamkan apaya yang dihalalkan dan sebaliknya*”.

*Sulh* juga diperbolehkan dalam kasus yang melibatkan hak asasi manusia (*haq al-ibad*) dan tidak diperbolehkan dalam kasus yang melibatkan hak Tuhan seperti hudud.

<sup>57</sup> Siti Noraini Binti Haji Mohd Ali dan Zulkifli Hasan, “*Perlaksanaan Sulh Dan Keberkesanannya Di Mahkamah Syariah Selangor,*” kertas kerja disajikan pada Seminar Isu-isu Mahkamah Syariah VII, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kuala Lumpur, 29 Januari 2005, h. 4

<sup>58</sup> Al-Sana’ani, 2000, *Subul al-Salam*. Jil 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm 59 dalam Siti Noraini binti Hj Mohd Ali, h. 5.

Hasil ijma tersebut, para ulama menyepakati legalisasi *sulh* atas dasar bahwa hampir semua pengaturan, bahkan yang berbentuk *sulh*, dianggap bermanfaat, termasuk juga penyelesaian sengketa perkawinan dan keluarga yaitu hubungan antara pria dan wanita.<sup>59</sup>

Menurut Kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, jumur ulama' berpendapat, terdapat empat rukun sulh iaitu dua orang yan *beraqad*, *sighah ijab kabul* antara mediator dan klien, perkara yang dipertikai dan *mursalih bih* iaitu suatu yang dilakukan salah satu pihak terhadap lawannya.<sup>60</sup> Manakala dari rukun-rukun tersebut terdapat tiga syarat sulh yaitu:

- 1) Syarat berkaitan pihak-pihak yang berdamai.
  - a) Orang yang layak dan sah mendermakan hartanya. Jika ia dibuat oleh orang yang tidak layak seperti orang gila atau kanak-kanak atau penjaga anak yatim atau *nazir* harta wakaf, maka sulhnya tidak sah karena ia merupakan derma, sedangkan mereka tidak memilikinya.
  - b) Sungguhpun demikian, sulh penjaga anak yatim atau *nazir* harta wakaf adalah sah jika sulh yang dibuat mereka boleh mendatangkan kebaikan bagi anak yatim dan harta wakaf.
- 2) Syarat bagi sesuatu yang dijadikan *Sulh*.
  - a) Ia merupakan harta yang boleh dinilai dan dapat dibuat penyerahan atau sesuatu yang berharga.

<sup>59</sup> Zainur Rijal Abu Bakar, "Sulh In The Malaysian Syariah Courts." Makalah disajikan pada *Conference Rediscovering Mediation in the 21 Century* bertempat di Sheraton Imperia Hotel, Kuala Lumpur, 24-25 Februari 2011, h. 3.

<sup>60</sup> Sheikh Ghazali bin Haji Abdul Rahman, *Sulh Dalam Perundangan Islam*, Jurnal Undang-undang IKIM, Vol. 4 No.2 (Julai-Disember 2000), h. 11-12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b) Ia diketahui wujud dan tidak dipertikaikan tentang kewujudannya bagi melaksanakan penerimaan serta penyerahan.
- 3) Syarat bagi hak yang dipertikaikan.
  - a) Ia merupakan harta yang boleh dinilai atau sesuatu yang bermanfaat.
  - b) Ia merupakan hak seseorang yang harus ditukar ganti sekalipun bukan berbentuk harta seperti qisas.
  - c) Hak Allah tidak sah untuk dijadikan sulh seperti *had* zina dan minum arak.<sup>61</sup>

Daripada rukun dan syarat tersebut, di mana penyelesaian telah disepakati, bersifat mengikat dan tidak dapat diubah atau diulang tanpa persetujuan. Namun, kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah perkawinan dapat digugat di pengadilan jika terdapat keterbukaan, penipuan, kekeliruan, dan lain-lain yang berakibat salah bagi salah satu pihak.

### **E. Mediasi (*Sulh*) di Dalam Undang-Undang Malaysia**

Konsep *Sulh* telah diterima dan dimasukkan di mahkamah. Sebagai contoh pada Seksyen 99 Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah 1998 berbunyi<sup>62</sup>:

“Pihak dalam apa-apa persidangan boleh, pada mana mana peringkat persidangan itu, mengadakan *sulh* untuk menyelesaikan permasalahan mereka mengikut apa apa metode ditetapkan atau, jika tiada metode sedemikian mengikut hukum syarak”.

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> “Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1998”, [www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/Federal\\_Updated](http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/Federal_Updated), diakses pada 15 Mac 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berdasarkan Pasal 47(1)(e) dan (f) UU Keluarga Islam No. 4/1984, dapat dipahami bahwa peran konseling atau mediasi bagi pasangan suami istri merupakan tempat pertama mencari bantuan untuk memperbaiki keadaannya sendiri. Jika keuangan mereka tidak dapat diselesaikan, mereka menyelesaikan hubungan rumah tangga mereka sebelum membawa masalah tersebut ke pengadilan.<sup>63</sup>

Pengadilan Syariah Selangor mendefinisikan *sulh* sebagai "pertemuan antara dua pihak yang bersengketa atas suatu klaim atau lebih di hadapan pengadilan syariah, yang dipimpin oleh seorang pegawai *sulh*, di mana kedua belah pihak mencapai kesepakatan atau persetujuan sukarela dan melakukannya sebelum dipublikasikan serta direkam dan akan dianggap memenuhi perintah pengadilan tanpa perlu sidang. *Sulh* hanya dapat dilaksanakan setelah terjadi perceraian atau setelah pengadilan mengabulkan perceraian berdasarkan poligami”.

*Selangor Civil Procedures 2001 (Sulh Regulation)*, sebagai pengaturan terawal berkenaan permasalahan sulh telah disusun pada tahun 2001. Walaubagaimanapun, pada waktu tersebut, masih tiada pegawai yang dilantik sebagai penguasa atau pegawai Sulh secara resmi.<sup>64</sup>

Pada tahun 2002, sebanyak 11 orang ditunjuk sebagai mediator, terdiri dari 8 laki-laki dan 3 perempuan. Meski begitu, mereka yang diangkat tidak pernah memiliki praktik khusus dan formal dalam menangani dan melakukan sidang *Sulh*.

---

<sup>63</sup> Rahanah Azhari, *Perkembangan dan Pelaksanaan Sulh dalam Kes Kes Pertikaian Keluarga di Dunia Islam: Sorotan Terhadap Perkembangan Terkini Pelaksanaannya di Mahkamah Syariah di Malaysia*.

<sup>64</sup> “Syariah Court Civil Procedure (Sulh) Selangor Rules 2001”, [www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/Eng\\_pu\\_Selangor\\_Ori.nsf](http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/Eng_pu_Selangor_Ori.nsf), diakses pada 15 Mac 2023.

Bengkel *Sulh* pertama yang melibatkan pejabat yang baru dilantik diadakan pada tahun 2003, tahun yang sama ketika buku peraturan *Sulh* disusun dan diterbitkan.

Bermula daripada Disember 2006, pegawai-pegawai diinstruksikan untuk mengikuti kursus pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh *The Accord Group of Sydney*, Australia untuk meningkatkan keterampilan mediasi mereka.

Proses *Sulh* (prosedur) yang telah diterapkan pada peradilan Syariah bukan hanya mediasi. Namun, hukuman di dalamnya lebih luas dan melibatkan hakim, yakni mereka yang memiliki kewenangan untuk mengukuhkan perceraian. Hal ini dimungkinkan setelah diberlakukannya hukum keluarga Islam di seluruh negeri (provinsi). Namun, prinsip dasar rekonsiliasi tetap berlaku sepanjang proses *Sulh*.

Pada dasarnya, penerapan *sulh* yang digunakan di semua pengadilan syariah negeri di Malaysia adalah sama. Sebagian besar masih memandang kebijakan awal yang dibuat oleh Mahkamah Syariah Selangor sebagai pemimpin awal terkait posisi *sulh* di Malaysia.

Pengaturan *sulh*, khususnya di Mahkamah Syariah Selangor adalah berdasarkan Enakmen Pentadibiran Agama Islam (Negeri Selangor) 1/2003, Enakmen Kanun Prosedur Mal Syariah (Negeri Selangor) No. 7/1991 dan Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor (Negeri Selangor) No.4/2003 (KTMSS01 belum diperbaharui mengikut Enakmen 2003), Kaedah-Kaedah Tatacara Mal (*Sulh*) Selangor 2001, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2/2003 Manual Kerja *Sulh* JKSM dan Pekeliling Ketua Hakim MSS 1/2002 (Kod Etika Pegawai *Sulh* dan Manual Kerja *Sulh* MSS), Pekeliling Ketua Hakim MSS 9/2002 [Bidangkuasa Pegawai *Sulh* (Hakim) ], Arahan Amalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi



JKSM 3/2002 (Pemakaian *Sulh*), Arahan Amalan JKSM 7/2002 (Cara menyimpan dan Melupakan Catatan Pegawai *Sulh*) dan Arahan Amalan JKSM 8/2002 (Prosedur Penyerahan Notis *Sulh*).<sup>65</sup>

Undang-undang di atas menjadi pedoman bagi pihak yang mengurus Majlis *Sulh*. Prosedur *Sulh* harus diikuti untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan lancar dan berhasil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jarabi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jarabi

---

<sup>65</sup> “Sulh Di Mahkamah Syariah”, <https://zulkflihasan.files.wordpress.com/2008/07/sulh-mahkamah-syariah.pdf>, diakses pada 15 Mac 2023.

### BAB III

## GAMBARAN UMUM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SUNGAI PETANI KEDAH.

### A. Sejarah dan Perkembangan Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani

Pada tahun 1948, Peraturan Pengadilan Federal dan Sistem Pengadilan Federal memisahkan Pengadilan Syariah dan hirarki Pengadilan. Pada masa pemerintahan kolonial di Malaysia, semua urusan agama dilimpahkan kepada raja-raja Melayu tetapi dipusatkan pada beberapa bidang seperti perkawinan, adat istiadat dan urusan agama.

Selama masa kemerdekaan, Sultan dari setiap negeri di Malaysia adalah kepala agama yang bertanggung jawab atas administrasi Islam. Sedangkan untuk negara-negara tanpa lembaga kerajaan seperti Malaka, Penang, Sarawak dan Sabah, kepala agama yang bertanggung jawab atas urusan dan pemerintahan Islam adalah Yang Di Pertuan Agung. Sebagian besar negeri di Malaysia menganggap Dewan Undangan Parlemen Malaysia sebagai badan tertinggi yang bertanggung jawab untuk menyetujui dan menerapkan kebijakan, diikuti oleh Majlis Agama dan Istiadat, Kementerian Mufti, Kementerian Kehakiman Syariah, dan Kementerian Kehakiman Syariah.<sup>66</sup>

Mahkamah Syariah merupakan badan penting di bawah Kementerian Agama Islam setiap negeri di Malaysia. Pengadilan syariah juga telah

<sup>66</sup> “Sejarah Mahkamah Syariah di Malaysia”, [https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Syariah\\_di\\_Malaysia](https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia), diakses pada 23 Mac 2023.

dikembangkan di setiap distrik di sebagian besar negara bagian, memfasilitasi urusan dan administrasi agama Islam di daerah yang lebih terpencil. Sedangkan kepala distrik masing-masing bernama Kadi Daerah.

Mahkamah Syariah menjalankan fungsi dan kewenangan yang berbeda dengan Biro Urusan Agama, yaitu Biro Urusan Agama lebih banyak terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan Zakat, Baitulmal, dakwah, pendidikan dan keagamaan, dan pengelolaan lembaga keagamaan, masjid di suatu daerah dan lain lain. Saat ini, semua pengadilan syariah di setiap negara bagian secara administratif terpisah dari Kementerian Agama Islam dan berganti nama menjadi Jabatan Kehakiman Syariah Negara.<sup>67</sup>

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah Darul Aman (JKSK) ditubuhkan berdasarkan Seksyen 3 (1)(2)(3) Enakmen Mahkamah Syariah (Kedah) 1993. Penubuhannya mula berkuatkuasa pada 1 Januari 1996. Sejak ditubuhkan hingga 31 Disember 1996 Mahkamah Syariah Negeri Kedah Darul Aman ditadbir bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman (JAIK).<sup>68</sup>

Sejak 1 Januari 1997, Departemen Kehakiman Kedah Darul Aman berdiri dan terpisah dari pimpinan JAIK dan memiliki administrasi tersendiri, dimana Departemen Kehakiman Kedah Darul Aman dipimpin oleh Ketua Mahkamah Syariah. Jabatan yang telah disetujui Kementerian Keuangan Malaysia untuk departemen ini selama dikelola dengan JAIK sebanyak 23 jabatan. Departemen Keuangan Malaysia selanjutnya menyetujui pembentukan 29 posisi di bawah Surat

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> “Latar Belakang Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah” <https://syariah.kedah.gov.my/ms/>, diakses pada 23 Mac 2023.

Perintah Kerja No. 2/96 efektif 1 Oktober 1995 dan kemudian menambahkan 20 posisi di bawah Surat Perintah Kerja No. 18 2000 efektif berlaku 1 Mei 2000. Pada tanggal 13 Juni 2003, sebanyak 49 posisi tambahan disetujui berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan No. 7 Tahun 2003 efektif 1 November 2002.<sup>69</sup>

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah Darul Aman bertanggung jawab atas administrasi, persidangan dan keputusan kasus di semua tingkat Pengadilan Rendah Syariah, Pengadilan Tinggi Syariah, dan Mahkamah Rayuan dalam pengendalian kes Mal, Jenayah dan Faraid. Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani terletak di Kota Sungai Petani, daerah Kuala Muda. Pengadilan ini berada di bawah yurisdiksi Kementerian Kehakiman Syariah Negeri Kedah Darul Aman. Ini adalah pusat administrasi dan peradilan Syariah di daerah Kuala Muda.

## B. Fungsi Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani

Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani berfungsi membantu umat Islam dan masyarakat setempat, khususnya dalam penyelenggaraan agama dan hukum.

Antara fungsi Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani adalah<sup>70</sup>:

- a. Dalam yurisdiksi pidananya, mengadili setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Islam berdasarkan hukum tertulis yang berlaku yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum Islam, undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum Islam, hukum keluarga Islam, acara pidana Syariah, pelanggaran pidana Syariah, atau hukum tertulis lainnya yang mengatur pelanggaran terhadap ajaran agama Islam di mana hukuman maksimum yang ditentukan oleh hukum

<sup>69</sup> Ibid.

<sup>70</sup> “Fungsi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah” <https://syariah.kedah.gov.my/ms/>, diakses pada 23 Mac 2023.

atau hukum tertulis tidak melebihi tiga ratus ribu ringgit, atau penjara selama dua tahun atau keduanya, dan hukuman apa pun dapat dikenakan asalkan perbuatan itu dilakukan kejahatan; dan

6) Dalam yurisdiksinya, dengar dan putuskan semua tindakan dan proses dimana Pengadilan Tinggi Syariah berwenang untuk mendengar dan memutuskan, apakah jumlah atau nilai masalah yang dipersengketakan tidak melebihi seratus ribu atau tidak diperkirakan dalam satuan moneter (tidak termasuk klaim tentang Hadhanah atau harta perkawinan).

### C. Visi, Misi dan Objektif Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani

Semua pengadilan syariah di Malaysia memiliki visi, misi, dan tujuan yang spesifik dan unik untuk menggerakkan perjalanan dan memastikan tercapainya tujuan utama memimpin masyarakat dalam urusan agama khususnya.<sup>71</sup>

#### 1) Visi

“Penerapan dan penghayatan Islam sebagai Addin dan cara hidup melalui pengurusan yang efisien, integriti, inovatif, berkualiti, proaktif dan komited bagimelahirkan kesejahteraan ummah”.

#### 2) Misi

“Berusaha untuk mendaulatkan pegangan ahli Sunnah wal Jamaah dan berusaha membentuk masyarakat madani yang berilmu, beriman dan beramal seiring dengan pembangunan negeri dan negara”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



<sup>71</sup> “Sejarah Mahkamah Syariah di Malaysia”, [https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Syariah\\_di\\_Malaysia](https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia), diakses pada 23 Mac 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### 3) Objektif

“Menyedia dan melaksanakan pengurusan pengadilan kes-kes Syariah berdasarkan Hukum Syrak dan Undang-undang dengan cekap dan berkesan”.

Adapun objektif Mahkamah Rendah Sungai Petani:

1. Menyegerakan pengendalian kasus-kasus Syariah dengan adil, teratur dan berkesan.
2. Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai dan kakitangan dari aspek perundangan dan pengurusan.
3. Menyediakan dan mempertingkatkan penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) dalam pentadbiran.
4. Melaksanakan Sistem Keadilan Islam Yang Adil dan Cekap Berlandaskan Hukum Syara’ dan Undang-Undang Negara Yang Digubal.
5. Menyediakan dan mempertingkatkan kemudahan dan infrastruktur yang terbaik dan mencukupi.<sup>72</sup>

#### **D. Piagam Pelanggan Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani**

1. Kecekapan dan ketepatan masa dalam menangani urusan dengan pelanggan;
2. Unsur mesra, berhemah dan bekerjasama ditekankan semasa berurusan dengan pelanggan;
3. Lakukan yang terbaik dalam semua urusan;

<sup>72</sup> “Visi, Misi dan Objektif Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah” <https://syariah.kedah.gov.my/ms/>, diakses pada 23 Mac 2023.

4. Ilmu dipertingkatkan dalam usaha meningkatkan produktiviti;
5. Tegas, berdisiplin dan dedikasi;
6. Integrasi iaitu menggunakan kuasa dengan adil dan saksama;
7. Pelanggan akan di beri tarikh sebutan, bicara pada hari yang sama setelah permohonan sempurna didaftarkan;
8. Kes Mal dan Jenayah akan mula di sebut atau mula dibicara dalam tempoh 21 hari bekerja selepas didaftarkan;
9. Pengeluaran Perakuan Sijil Faraid dalam masa 7 hari selepas selesai dibuat siasatan ahli waris;
10. Menyebut dan membicarakan dalam setahun sekurang-kurangnya 80 peratus daripada Kes Mal, Jenayah dan Faraid yang didaftarkan;
11. Siasatan atau Tindakan yang sewajarnya di ambil ke atas setiap aduan pelanggan yang diterima dalam tempoh 14 hari dari tarikh itu diterima;
12. Kes Rayuan akan diberi tarikh sebutan/pendengaran dalam tempoh 30 hari selepas rekod rayuan yang lengkap diterima.<sup>73</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebahagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebahagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi




<sup>73</sup> “Piagam Pelanggan di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah” <https://syariah.kedah.gov.my/ms/>, diakses pada 23 Mac 2023.

**E Struktur Organisasi Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani**

Tabel 3

Struktur Organisasi Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani<sup>74</sup>



**F Logo Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani**

Gambar 1

Logo Mahkamah Syariah Kedah Darul Aman<sup>75</sup>



<sup>74</sup> “Sturuktur Organisasi dan Logo Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah” <https://syariah.kedah.gov.my/ms/>, diakses pada 23 Mac 2023.

<sup>75</sup> Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



## BAB IV

### PERBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Proses pelaksanaan mediasi sebelum sidang di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani Kedah.

Pada dasarnya proses *sulh* yang terjadi di seluruh negeri di Malaysia adalah sama. Penyelesaian *sulh* biasanya terjadi dalam tiga bentuk, *ibra'*, *mu'awadhah* dan kombinasi keduanya ketika pihak yang meminta setuju untuk menyerahkan sebagian atau seluruh tuntutan tetapi ditolak, ganti atau tidak ganti dengan soal lain.<sup>76</sup>

Untuk Majelis *Sulh* yang berjaya, seluruhnya atau sebagian, akan dibawa ke hadapan hakim untuk dicatat atas perintah pengadilan. Setiap kesepakatan yang dicapai harus berupa kesepakatan penyelesaian dan ditandatangani oleh para pihak di depan ketua (direktur) majelis mediasi, dan akan disampaikan kepada hakim untuk didaftarkan sebagai penetapan pengadilan.

Dalam Majelis *Sulh* yang tidak berhasil, seluruh atau sebagiannya dibawa ke hadapan Hakim untuk diadili sebelum dikeluarkan putusan atau perintah Hakim tingkat pertama. Berdasarkan Bagian 7 dan 8 dari Aturan Prosedur Properti Selangor (*Sulh*) 2001, untuk kegagalan *Sulh* Majelis, yaitu hal-hal yang harus dibawa ke pengadilan, laporan akan dikirim ke pengadilan

<sup>76</sup> Ibid. Siti Noraini Binti Hj. Mohd Ali, h. 11

untuk proses lebih lanjut yaitu proses pengangkatan dan adjudikasi seperti yang ditemukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pengadilan Syariah (Kedah Darul Aman) 2014. Berikut adalah carta alir proses pelaksanaan Majelis Sulh:

Tabel 4

Carta Alir Proses Pelaksanaan Majelis Sulh<sup>77</sup>



<sup>77</sup> Mohammad Reza Firdaus, "Peranan Hakim Dalam Menangani Perkara Perceraian di Mahkamah Syariah Kuala Terengganu, Malaysia". (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Kandungan Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Kedah Darul

Aman) 2014 adalah seperti berikut<sup>78</sup>:

### 1. Penubuhan Majelis Sulh:

#### a. Penubuhan Majelis *Sulh*

1) Suatu sesi pengantaraan yang dikenali sebagai Majelis *Sulh* adalah ditubuhkan bagi menjalankan sulh antara pihak-pihak yang bertikai.

2) Pegawai *Sulh* hendaklah mempengerusikan Majelis *Sulh*.

#### b. Permulaan *Sulh*

Selepas menerima saman atau permohonan bagi apa-apa kausa Tindakan di bawah Jadual Pertama, Pendaftar hendaklah:

1) Dengan seberapa segera yang boleh dilaksanakan, menetapkan tarikh bagi pihak-pihak menghadiri *sulh*; dan

2) Menyampaikan notis dengan menggunakan Borang yang ditetapkan.

#### c. Tempoh *Sulh*

Pegawai *Sulh* hendaklah menyelesaikan sulh antara pihak-pihak dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh pendaftaran *sulh*.

#### d. Pelanjutan masa

Mana-mana pihak boleh memohon kepada Mahkamah untuk melanjutkan tempoh *sulh* apabila tamat tempoh sembilan puluh (90)

<sup>78</sup> Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Kedah Darul Aman) 2014.

## 2. Tatacara Sulh

### a. Tatacara *Sulh*

- 1) *Sulh* hendaklah dijalankan dalam suatu Majelis *Sulh* yang dihadiri oleh pihak-pihak kepada kausa tindakan itu.
- 2) Tiap-tiap pihak hendaklah hadir ke Majelis *Sulh* sendiri tanpa Peguam Syarie atau mana-mana pihak lain kecuali dengan keizinan pihak-pihak kepada kausa tindakan itu tertakluk kepada kebenaran pegawai *Sulh*.<sup>79</sup>

### b. Perjalanan Majelis *Sulh*

Majelis *Sulh* dapat dilakukan dengan pembukaan pernyataan mediator tentang maksud dan tujuan mediasi, prosedur dan aturan mediasi. Kerahasiaan komunikasi dan hal-hal yang dibahas dalam Majelis *Sulh*, dan seorang mediator tidak boleh dilibatkan dalam proses hukum apa pun yang melibatkan masalah yang sedang dimediasi. Kesimpulan awal dari para pihak yang bersengketa dengan memaparkan masalah yang disengketakan, akibat dan kesan dari perselisihan serta solusi yang diusulkan. Diskusi umum antara pihak yang berkonflik dengan pejabat *Sulh* untuk mencapai kesepakatan. Sidang tertutup (closed meeting) dimana Pejabat *Sulh* mengadakan pertemuan tertutup dengan para pihak jika tidak dapat dilakukan musyawarah bersama atau dipandang perlu. Konsultasi bersama baru di mana agen *Sulh* mengadakan diskusi bersama antara para pihak untuk mencapai solusi

<sup>79</sup> Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



yang ramah dan sukarela. Perbincangan bersama antara pihak-pihak yang bertikai dengan pegawai *Sulh* untuk mencapai persetujuan boleh diulangi sekiranya sulh itu masih dalam tempoh sembilan puluh (90) hari atau pegawai *Sulh* yakin penyelesaian secara berbaik-baik boleh dicapai.

Selama proses mediasi, mediator akan menentukan masalah dan masalah yang disengketakan, pandangan para pihak yang berselisih, kepentingan para pihak, opsi penyelesaian dan proses mediasi berdasarkan Hukum Syarak dan hukum tertulis terkait.<sup>80</sup>

c. Perjanjian Penyelesaian

Apabila para pihak secara sukarela setuju untuk menyelesaikan semua tuntutan yang disengketakan, mediator akan menyiapkan rancangan perjanjian penyelesaian yang memuat semua tuntutan yang disengketakan. Sebagai tuntutan dalam pertikaian dan pengesampingan tuntutan lainnya, wakil *Sulh* harus menyiapkan rancangan penyelesaian yang hanya mencakup hal-hal yang telah disepakati. Ketika beberapa tuntutan sedang disengketakan sementara yang lain sedang disengketakan, mediator harus menyiapkan rancangan perjanjian mediasi yang hanya mencakup masalah yang disepakati dan terkait dengan sengketa tuntutan yang tersisa, jika jangka waktu mediasi telah berakhir atau masih berlanjut dalam waktu sembilan puluh (90) hari dan para pihak menolak untuk melakukan mediasi, mediator akan

<sup>80</sup> Ibid.

menyerahkan masalah tersebut kepada Panitera untuk diadili di Pengadilan.

d. Penghakiman Persetujuan atau Pengakuan

Jika para pihak telah mencapai kesepakatan, Pegawai *Sulh* harus menyiapkan kesepakatan yang sudah jadi dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan dan mengirimkannya kepada para pihak untuk dikonfirmasi dan ditandatangani. Mediator juga harus menyerahkan Perjanjian Penyelesaian dan Laporan dalam bentuk yang telah ditentukan ke Pengadilan untuk masuk sebagai Pemberi Izin atau Pembelaan, tergantung kasusnya, sesuai dengan seksyen 131 Enakmen.

Pegawai Sulh harus memastikan bahwa penyelesaian tidak mengandung ketentuan yang bertentangan dengan Hukum Syarak dan hukum tertulis terkait.

e. Penamatan Majelis *Sulh*

Majelis *Sulh* berakhir ketika mediator mengundurkan diri dari majlis dengan izin Ketua Mahkamah Agung Syariah dan salah satu pihak mengundurkan diri dari Majelis *Sulh*. Majelis *Sulh* juga berakhir jika salah satu pihak dalam perkara meninggal dunia atau salah satu pihak dalam perkara telah hilang upaya.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

f. Laporan Kegagalan Penyelesaian

Jika perundingan tidak dapat diselesaikan di Majelis *Sulh*, mediator harus melaporkan masalah tersebut ke Pengadilan sesuai dengan bentuk yang ditentukan.<sup>82</sup>

3. 'AM (Umum)

a. Penyampaian Notis *Sulh*

Menurut Aturan 6 Kaedah-kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah (KTMMS) (*Sulh*) (Kedah Darul Aman) 2018 yang menjelaskan inisiasi proses Majelis Sulh di pengadilan Syariah, yaitu setelah Panitera menerima perintah pemanggilan atau permintaan hak tindakan apa pun, Panitera Catatan akan sesegera mungkin mengatur tanggal bagi para pihak untuk menghadiri majelis *Sulh*. Tanggal bergabung dengan Majelis *Sulh* harus diumumkan melalui pemberitahuan *sulh*. Mediator atas nama mediator adalah Pengerusi Majelis Sulh untuk menyelesaikan mediasi antara para pihak dalam waktu sembilan puluh (90) hari sejak tanggal pembuatan berita acara konsiliasi dan setiap pihak berhak meminta permohonan kepada Pengadilan untuk memperpanjang waktu mediasi setelah lewatnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Pengajuan penulis kepada Pengadilan Syariah Negeri Kedah, Darul Aman, menyimpulkan bahwa perkara yang

<sup>82</sup> Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

menjalani proses *sulh* telah diselesaikan dalam waktu yang ditentukan dalam aturan.<sup>83</sup>

b. Kerahsiaan

Pegawai *Sulh* tidak boleh mengungkapkan komunikasi apa pun di dalam Majelis *Sulh* kepada siapa pun, termasuk Pengadilan, setelah Majelis *Sulh* berakhir, baik mediasi berhasil atau tidak.

c. Perlindungan Pegawai *Sulh*

1) Pegawai *Sulh* tidak dapat dipanggil dalam proses hukum apa pun mengenai para pihak dalam perkara yang dihadapinya.

2) Jika ada pihak di hadapan Mediator atau di dalam Majelis *Sulh* secara lisan atau tertulis atau dengan tingkah laku publik atau cara lain yang dianggap menyinggung Mediator atau Pengadilan, itu akan menjadi penghinaan terhadap pelanggaran Pengadilan dan Bagian XXIV hendaklah terpakai kepadanya.<sup>84</sup>

d. Kes-kes yang boleh dirujuk ke Majelis *Sulh* adalah seperti berikut:

- 1) ganti rugi pertunangan;
- 2) muta'ah;
- 3) harta sepencarian;
- 4) nafkah isteri;
- 5) nafkah kepada pihak tidak upaya;

<sup>83</sup> Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Kedah Darul Aman) 2014

<sup>84</sup> Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- 6) cagaran nafkah;
  - 7) nafkah 'iddah;
  - 8) pengubahan perintah nafkah;
  - 9) tunggakan nafkah;
  - 10) nafkah anak;
  - 11) pengubahan perintah jagaan anak atau nafkah anak;
  - 12) pengubahan penjanjian jagaan anak atau nafkah anak;
  - 13) hadhanah;
  - 14) ganti rugi perkahwinan;
  - 15) hak tempat tinggal;
  - 16) perintah supaya hidup bersama semula;
  - 17) permohonan penceraian;
  - 18) mas kahwin; atau
  - 19) mana-mana kes yang diperintahkan oleh Hakim yang pada pendapatnya perlu untuk dirujuk kepada Majlis Sulh.<sup>85</sup>
- e. Kes-kes yang tidak perlu melalui proses *Sulh* termasuk:
- 1) kes-kes pembubaran perkahwinan selain permohonan penceraian;
  - 2) pengesahan nasab;
  - 3) faraid;
  - 4) kes-kes ex-parte;
  - 5) kes-kes yang telah melalui proses pengantaraan di bawah Akta Bantuan Guaman 1971 [Akta 26] telah dijalankan;

---

<sup>85</sup> Ibid.

- 6) jika pemohon mengatakan bahawa pihak yang satu lagi ghaib (berada tidak diketahui atau tidak dapat dikesan oleh pemohon);
  - 7) jika pihak yang satu lagi itu bermastautin di luar Malaysia dan tidak mungkin berada dalam bidang kuasa Mahkamah yang berkenaan itu dalam masa tiga (3) bulan selepas tarikh permohonan itu;
  - 8) jika pemohon membuktikan bahawa pihak yang satu lagi itu sedang mengidap penyakit otak yang tidak boleh sembuh;
  - 9) kes melibatkan pihak yang memerlukan penjaga ad litem; atau
  - 10) jika Pendaftar berpuas hati bahawa ada hal keadaan yang munasabah menyebabkan rujukan kepada suatu Majlis *Sulh* tidak praktikal.<sup>86</sup>
- f. Etika Pegawai Sulh Yang Dilarang:
- 1) berperilaku dengan cara yang cenderung menimbulkan kecurigaan yang masuk akal dengan membiarkan kepentingan pribadinya berbenturan dengan tugas resminya sebagai petugas Sulh dan dengan menggunakan posisi untuk keuntungannya;
  - 2) berkelakuan secara tidak jujur atau dengan sedemikian cara hingga memburukkan atau mencemarkan nama Mahkamah;
  - 3) mengabaikan tugasnya demi kepentingan dirinya;
  - 4) bergaul bebas dengan orang ramai dengan cara yang boleh menimbulkan syak tentang keupayaannya untuk berlaku adil dalam tugas;
  - 5) menerima apa-apa hadiah yang berkaitan dengan tugas rasminya;

---

<sup>86</sup> Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 6) mengusahakan bagi mendapatkan upah bagi apa-apa kerja bagi mana-mana institusi, syarikat, firma atau individu tanpa diberi keizinan atau kebenaran bertulis oleh Ketua Hakim Syarie;
  - 7) memberi pendapat berkaitan apa-apa perkara yang sedang dibincangkan atau berkemungkinan boleh menjadi suatu isu dalam mana-mana Majlis Sulh;
  - 8) meminjam wang, menjadi penjamin atau meletakkan dirinya di bawah suatu obligasi kewangan kepada mana-mana orang secara langsung atau tidak langsung tertakluk kepada tugas sulhnya atau yang dengannya dia ada atau mungkin ada urusan rasmi;
  - 9) mengendalikan Majlis Sulh di mana pihak yang terlibat itu musuhnya atau sahabatnya yang berkemungkinan akan mempengaruhinya;
  - 10) mengendalikan Majlis Sulh di mana dia telah menjadi Hakim pada mana-mana peringkat prosiding Mahkamah;
  - 11) meninggalkan Majlis *Sulh* seperti yang dijadualkan tanpa alasan yang munasabah atau tanpa terlebih dahulu mendapat keizinan daripada Ketua Hakim Syarie;
  - 12) mengambil bahagian dalam aktiviti politik; dan
  - 13) mengiklankan perkhidmatannya.<sup>87</sup>
- g. Pegawai Sulh hendaklah:
- 1) menyelesaikan kes *sulh* mengikut masa yang ditetapkan;

---

<sup>87</sup> Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 2) menjalankan tugasnya secara adil dan saksama mengikut Hukum Syarak dan mana-mana undang-undang bertulis yang berkaitan;
- 3) mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh Ketua Hakim Syarie;
- 4) bertindak secara berkecuali, terbuka, mesra dan sabar apabila mengendalikan Majlis *Sulh*;
- 5) memastikan perjalanan Majlis *Sulh* teratur dan dalam keadaan yang tenang;
- 6) menggalakkan pihak-pihak untuk menyelesaikan pertikaian dan mencapai persetujuan secara sukarela;
- 7) mengelakkan konflik kepentingan;
- 8) memiliki kemahiran atau kepakaran dalam perkara yang dipertikaikan;
- 9) memastikan keselamatan pihak-pihak di dalam Majlis *Sulh*; dan
- 10) merahsiakan perkara dan komunikasi dalam Majlis *Sulh*.<sup>88</sup>

## **B. Kendala-kendala yang ditemui dalam mediasi terhadap perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani, Kedah, Malaysia.**

Terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam mediasi terhadap perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani.<sup>89</sup> Pada hakikatnya, perundangan bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah keluarga, tetapi bisa menjadi langkah terakhir dalam menentukan kesejahteraan dan

<sup>88</sup> Ibid.

<sup>89</sup> Wawancara secara online bersama Tuan Ustaz Sobri bin Ahmad, Pembantu Hal Ehwal Islam, Pegawai Agama Daerah Kuala Muda dan Pegawai Rundingcara Khidmat Keluarga, 27 Februari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

keadilan anggota keluarga yang bersangkutan. Oleh karena itu, solusi memerlukan konsultasi. Selain itu, masyarakat yang sudah ahli di bidangnya menilai bahwa pengadilan atau lebih tepatnya proses hukum melalui ajudikasi merupakan prosedur yang paling diutamakan atau utama untuk menyelesaikan pengaduan dan tetap menegakkan keadilan kepada para pihak yang terlibat.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani, Kedah, Malaysia. Salah satu alasan utamanya adalah kesalahpahaman. Seorang istri tidak memahami tanggung jawab suaminya. Suami juga tidak memahami tanggung jawab istrinya. Keduanya sibuk bekerja. Keduanya juga melakukan hal mereka sendiri, bahkan jika mereka memiliki anak, anak itu juga akan terabai. Jumlah perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi semakin meningkat dan semakin banyak yang bekerja. Pendidikan rumah tangga semakin terpuruk, salah satu penyebabnya adalah semakin banyak perempuan yang harus bekerja, sedangkan laki-laki tidak mampu memenuhi kebutuhan untuk membantu pendidikan anaknya. Jika tidak ada kesepakatan diantara suami dan istri serta memiliki pola asuh yang berbeda, solusi yang paling mudah adalah dengan bercerai.<sup>90</sup>

Faktor utama perceraian lainnya adalah tidak bertanggung jawab. Hal ini juga erat kaitannya dengan kurangnya pemahaman antara suami dan istri. Tanpa pengertian, pasangan merasa bosan dan malas dalam berkomunikasi.

<sup>90</sup> Wawancara secara online bersama Tuan Ustaz Sobri bin Ahmad, Pembantu Hal Ehwal Islam, Pegawai Agama Daerah Kuala Muda dan Pegawai Rundingcara Khidmat Keluarga, 27 Februari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Oleh karena itu, mereka terus meninggalkan kewajibannya sebagai suami dan istri. Tiada sifat tolong menolong dalam melakukan kerja-kerja rumah secara bersama. Mengurus anak bukan hanya tanggung jawab istri sahaja, tapi juga tanggung jawab bersama. Ketika ada perbedaan besar dalam pembagian pekerjaan rumah tangga, istri akan merasa terbebani atau “stres” dengan situasi pekerjaan dan keluarga mereka.

Selain itu, campur tangan mertua juga merupakan salah satu faktor terjadinya perceraian. Apabila sudah berkahwin, sudah tentu ‘decision’ mesti dibuat oleh suami isteri. Amat malang apabila mertua yang membuat segala pilihan. Ramai yang mengatakan, ibu mertua selalu campur tangan. Apa sahaja yang dilakukan oleh menantu akan dibantah. Lebih-lebih lagi menantu yang tinggal sebumbung dengan mertua.<sup>91</sup>

Menurut wawancara bersama Tuan Ustaz Sobri bin Ahmad, Pembantu Hal Ehwal Islam, Pegawai Agama Daerah Kuala Muda dan Pegawai Rundingcara Khidmat Keluarga, mediasi di Malaysia masih memerlukan beberapa pembaharuan yang perlu dilakukan supaya mediasi yang dilakukan berjalan dengan lancar serta meningkatkan keberhasilan mediasi tersebut. Beliau menyampaikan banyak kendala yang dihadapi beliau sepanjang menjadi mediator. Diantaranya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui

<sup>91</sup> Wawancara secara online bersama Tuan Ustaz Sobri bin Ahmad, Pembantu Hal Ehwal Islam, Pegawai Agama Daerah Kuala Muda dan Pegawai Rundingcara Khidmat Keluarga, 27 Februari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



fungsi *Sulh*. Memang, sebagian besar komunitas Muslim di Malaysia memandang Majlis *Sulh* sebagai sesi konseling.

Berhubungan melalui pengadilan tidaklah mudah. Sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, penggunaan pengadilan lebih rumit dan kompleks. Dalam proses ini, pasangan harus bertahan (saling membela) dan menyerang (saling mahu menang) untuk memenangkan atau mempertahankan haknya masing-masing.<sup>92</sup>

Menurut wawancara bersama Tuan Ustaz Sobri bin Ahmad lagi, penyelesaian mediasi atau konsiliasi memakan waktu lama, karena pihak (pasangan) atau klien harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Selain menyiapkan mental dan fisik untuk menghadapi proses ini, seseorang yang terlibat juga harus menanggung sejumlah biaya yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Jika para pihak tidak dapat menyelesaikan kasusnya sendiri, mereka wajib menyewa pengacara dan mereka juga harus membayar biayanya.<sup>93</sup>

Dalam hal ini, meskipun pengadilan berfungsi sebagai lembaga pengambil keputusan atas sengketa, mediasi tidak serta merta hanya dilakukan melalui pemeriksaan di hadapan hakim. Dengan kata lain, menghadiri persidangan di hadapan hakim adalah salah satu dari sedikit mekanisme yang tersedia untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan atas dasar *self-agreement* atau konsiliasi atau konsiliasi antar

<sup>92</sup> Ibid.

<sup>93</sup> Wawancara secara online bersama Tuan Ustaz Sobri bin Ahmad, Pembantu Hal Ehwal Islam, Pegawai Agama Daerah Kuala Muda dan Pegawai Rundingcara Khidmat Keluarga, 27 Februari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi



nasabah tanpa harus melalui prosedur adjudikasi. Faktanya, sekalipun perkaranya sudah sampai ke pengadilan, orang yang dalam kesulitan berhak menentukan bagaimana ia ingin menyelesaikan perkaranya, misalnya dengan membela di pengadilan atau menyelesaikan perkaranya secara terhormat.<sup>94</sup>

Dalam kandungan yang lain, banyak kritik dari para pihak menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam manajemen kasus, terutama dari perspektif prosedural di pengadilan syariah. Bagi mereka, kelemahan tersebut dapat mempengaruhi prinsip keadilan peradilan. Diantaranya yang paling utama adalah ketidakmampuan untuk menangani kasus dengan cepat dan efisien. Misalnya, kasus perceraian di mana suami dan istri tidak lagi sejalan, seringkali berlarut-larut sehingga kedua belah pihak tidak bisa menerimanya.<sup>95</sup>

Di antara faktor utama kegagalan dan menjadi indikator tidak efektif dengan kaedah *sulh* antaranya ialah:

- 1) Mediasi di Malaysia adalah pilihan jika pasangan yang ingin bercerai ingin menggunakan mediasi terlebih dahulu atau membawa masalah tersebut langsung ke pengadilan.
- 2) Tidak ada undang-undang khusus yang mewajibkan para pihak untuk datang setelah memilih untuk bermediasi.

<sup>94</sup> Ibid.

<sup>95</sup> Siti Zalikah binti Md. Nor, "Tahkim Dalam Kes-Kes Keluarga: Kaedah Dan Permasalahan" kertas kerja dibentangkan dalam Seminar Kaedah Alternatif Pertikaian Menurut Islam di IKIM pada 5-6 Nov 2001, h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi





3) Kurangnya mediator yang terlatih dalam bidang hukum.<sup>96</sup>

Ada juga masalah terkait kurangnya toleransi dan perilaku yang tidak pantas oleh para pihak yang terlibat. Masalah rumit dari kasus yang tidak dapat diselesaikan antara kedua belah pihak juga memiliki kemungkinan besar untuk diadili di pengadilan, seperti kasus yang melibatkan banyak individu dan anggota keluarga. Kegagalan pendekatan *sulh* ini akan menyebabkan solusi terbengkalai dan jumlah kasus pengadilan yang terus meningkat.<sup>97</sup>

Keberhasilan Majelis *Sulh* sebagian besar bergantung pada pihak-pihak yang bersengketa. Sehingga masing-masing pihak serius untuk mencari solusi. Mediator harus mengetahui konsep “sifat memberi sebelum menerima”, jujur dengan memberikan informasi yang lengkap dan akurat, menghormati pihak lawan dalam sidang panel mediasi, memahami apa yang dibicarakan dalam panel mediasi dan dapat mengungkapkan perasaannya. Masing-masing pihak juga dapat menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang ekstrim dan tidak konsisten. Unsur ini pada hakekatnya adalah jalan menuju keberhasilan sebuah Majelis *Sulh*.<sup>98</sup>

Namun, ada sejumlah kelemahan lain yang berkontribusi pada kegagalan mediasi. Namun, ini bukan akibat kelemahan Majelis *Sulh*,

<sup>96</sup> Wawancara secara online bersama Tuan Ustaz Sobri bin Ahmad, Pembantu Hal Ehwal Islam, Pegawai Agama Daerah Kuala Muda dan Pegawai Rundingcara Khidmat Keluarga, 27 Februari 2023.

<sup>97</sup> Ibid.

<sup>98</sup> “*Apa Itu Mediator dan Tugas-Tugasnya*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-mediator-dan-tugas-tugasnya>, diakses pada 23 Mac 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

melainkan masalah manajemen atau administrasi dari mereka yang menangani kasus di tingkat pengadilan Syariah.

Dalam hal ini, Profesor Ahmad Ibrahim mengatakan bahwa salah satu kelemahan sistem peradilan adalah pada tataran prosedural. Memang, pengadilan syariah tidak memiliki cukup mediator yang terlatih di bidang hukum dan semakin diperumit dengan tidak adanya hukum acara yang tepat dan komprehensif.<sup>99</sup>

### C. Upaya yang dilakukan oleh mediator untuk atasi hambatan ketika mediasi dalam kasus perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani Kedah, Malaysia.

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh mediator untuk atasi hambatan ketika mediasi untuk mengurangi kegagalan saat bermediasi sama ada di luar atau di dalam Majlis *Sulh*.<sup>100</sup> Upaya-upaya ini adalah usaha yang dilakukan pihak-pihak mediator bagi membantu memudahkan proses mediasi supaya berjalan dengan lancar. Ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan seseorang ketika menghadapi suatu perselisihan, salah satunya adalah mediasi. Alasan memilih mediasi biasanya karena ingin menjaga hubungan baik dengan para pihak yang bersengketa setelah terjadi perselisihan. Namun, tidak semua proses mediasi berjalan mulus. Ada kalanya kedua belah pihak berjuang

<sup>99</sup> Ahmad Ibrahim "Acara Mal Syariah" dlm. Ahmad Ibrahim, Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia (Kuala Lumpur: IKIM, 1997), h. 196.

<sup>100</sup> Wawancara secara online bersama Tuan Ustaz Sobri bin Ahmad, Pembantu Hal Ehwal Islam, Pegawai Agama Daerah Kuala Muda dan Pegawai Rundingcara Khidmat Keluarga, 27 Februari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mencari solusi dan kebanyakan berakhir dengan “kebuntuan”. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Menurut wawancara bersama Tuan Ustaz Sobri bin Ahmad, Pembantu Hal Ehwal Islam, Pegawai Agama Daerah Kuala Muda dan Pegawai Rundingcara Khidmat Keluarga, antara upaya yang dilakukan oleh mediator untuk mengatasi hambatan ketika mediasi ialah dengan mendorong para pihak beritikad baik. Pegawai *Sulh* dapat menasihati para pihak tentang mediasi dengan menjelaskan manfaat yang akan diterima para pihak jika mereka setuju untuk menyelesaikan masalah mereka melalui mediasi.<sup>101</sup> Pelaksanaan mediasi di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani sesuai dengan pendapat David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton bahwa pelaksanaan mediasi mengacu lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah; prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*) prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).<sup>102</sup>

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan (*confidentiality*). Kerahasiaan dan ketertutupan ini juga kerap menjadi daya tarik bagi kalangan tertentu, terutama bagi pasangan yang tidak ingin permasalahan yang dihadapi mereka terekspos di media sosial. Sebaliknya, jika sengketa tersebut dirujuk ke

<sup>101</sup> Ibid.

<sup>102</sup> “*Pengertian, Prinsip dan Hukum Mediasi*”

<https://www.kajianpustaka.com/2018/11/pengertian-prinsip-dan-dasar-hukum-mediasi.html>, diakses pada 3 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi

litigasi atau pengadilan, maka pemeriksaannya secara hukum terbuka, karena keterbukaan merupakan ketentuan dalam undang-undang.

Prinsip kedua, sukarela (*volunteer*). Prinsip kesukarelaan ini didasarkan pada fakta bahwa setiap pasangan ingin mencari jalan keluar dari perselisihan mereka secara bersama-sama ketika mereka datang ke tempat negosiasi atas pilihan mereka sendiri.<sup>103</sup>

Prinsip ketiga, pemberdayaan (*empowerment*). Kapasitas para pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat, harus diakui dan dihargai, sehingga tidak ada solusi atau cara rekonsiliasi yang harus dipaksakan dari luar. Penyelesaian sengketa harus didasarkan pada otorisasi kedua belah pihak, karena ini memfasilitasi kesepakatan para pihak untuk menerima solusinya.

Prinsip keempat, netralitas (*neutrality*). Dalam melakukan mediasi, mediator hanya memiliki hak untuk mengontrol apakah proses mediasi berlangsung atau tidak. Dalam mediasi, mediator tidak bertindak sebagai hakim atau juri, memutuskan salah satu pihak benar atau salah, atau mendukung pendapat pihak lain, atau memaksakan pendapat dan keputusan pada kedua belah pihak.

Prinsip kelima, solusi yang unik (*a unique solution*). Solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus memenuhi standar hukum, tetapi dapat diciptakan melalui proses kreatif. Hasil dari proses mediasi akan lebih

---

<sup>103</sup> Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



berkemungkinan mengikuti keinginan kedua belah pihak yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan kedua belah pihak.<sup>104</sup>

Menurut wawancara bersama Tuan Ustaz Sobri bin Ahmad lagi, upaya yang dilakukan oleh mediator mengatasi hambatan ketika mediasi ialah dengan mendorong para pihak yang terkait untuk menghadiri mediasi. Upaya mediator untuk memastikan kehadiran dan kesediaan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi telah dilakukan secara patut dan sah, jika pemanggilan ini gagal maka mediator akan mengusahakan untuk mengatur pertemuan para pihak secara terpisah agar para pihak lebih terbuka untuk menyelesaikan persengketaan mereka dalam masalah-masalah yang muncul yang tidak diungkapkan jika mediasi dilakukan secara bersama dan perkara yang dianggap penting untuk mencapai kesepakatan dalam mediasi. Pertemuan secara terpisah ini disebut dengan istilah kaukus. Kaukus ini bertujuan untuk mengetahui kemauan, keinginan/kepentingan yang tersembunyi dari kedua belah pihak untuk mencari solusi terbaik dari masalah tersebut. Kaukus yang dilaksanakan oleh Pegawai *Sulh* di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani dilakukan pada hari/waktu yang lain di mana hanya dihadiri oleh salah satu pihak saja. Mediasi merupakan permainan formasi atau disebut dengan teknik *caucusing*. Semakin banyak informasi tentang perselisihan tersebut, semakin besar kemungkinan penyelesaiannya, sehingga mediator harus mendengarkan secara luas dan menjadi pendengar yang baik. Jangan pernah menyela

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

pembicaraan para pihak, tetapi biarkan mereka mengeluarkan segala keluhan yang ada.<sup>105</sup>

Tiada ada undang-undang yang secara khusus mengatur bahwa para pihak harus ikut serta dalam mediasi, yang juga merupakan kendala utama bagi para pihak yang bertikai. Artinya, para pihak yang bersengketa tidak diwajibkan untuk melakukan mediasi meskipun hakim telah menganjurkan mediasi sebelum membawa masalah tersebut ke pengadilan. Walaupun terkadang salah satu pihak ingin melakukan mediasi pada mediasi, namun pihak lain menolak hadir untuk menyelesaikan proses mediasi juga permasalahan yang besar dalam mengadakan Majelis Sulh. Para pihak yang bersengketa harusnya hadir di majelis Sulh untuk mencoba berdamai secara toleran dan terus terang agar masalah yang dihadapi pasangan tersebut dapat diselesaikan secara damai.

Seterusnya, Tuan Ustaz Sobri bin Ahmad juga berkata upaya yang dilakukan oleh mediator untuk mengatasi kendala mediasi adalah peran mediator dalam Majelis *Sulh*. Pemerintah Malaysia akan memilih terlebih dahulu pihak mana yang akan bertindak sebagai mediator. Idealnya, mediator adalah pihak independen, yang bisa berasal dari akademisi atau praktisi pesaing. Tujuan *sulh* antara lain menempatkan wasiat agama sebagai pokok persoalan dalam penyelesaian sulh, sedangkan dalam mediasi, persoalan agama tidak ditempatkan sebagai salah satu ketentuan penyelesaian sengketa. Memang

<sup>105</sup> Wawancara secara online bersama Tuan Ustaz Sobri bin Ahmad, Pembantu Hal Ehwal Islam, Pegawai Agama Daerah Kuala Muda dan Pegawai Rundingcara Khidmat Keluarga, 27 Februari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



dalam mediasi, penting bagi mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa. Mediator juga bertanggung jawab untuk memberikan penyelesaian yang diperlukan setelah memahami konflik yang sedang terjadi. Oleh karena itu, Pegawai *Sulh* berperan untuk mendorong proses kelompok agar proses penyelesaian dapat diselesaikan dengan cepat, mudah, dan efisien.<sup>106</sup>

Peran mediator antara lain adalah untuk mendorong diskusi yang lebih sesuai dengan kepentingan masa depan daripada terus membahas hal-hal masa lalu. Oleh karena itu, mediator harus menekankan dan mengingatkan para pihak yang bersengketa bahwa tujuan mereka berpartisipasi dalam proses mediasi adalah untuk mencari solusi dan fokus pada isu-isu penting yang perlu diselesaikan.<sup>107</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa *sulh* memiliki tujuan tersendiri, dimana peran Pegawai *Sulh* sangat penting dalam memastikan proses sulh dilakukan untuk mencapai keinginan atau tujuan sulh. Ciri penyelesaian objektif Islam adalah penyelesaian terbaik karena mekanisme *sulh* dalam Islam sudah berlangsung lama dan tentunya berhasil menyelesaikan banyak kasus perselisihan.<sup>108</sup>

<sup>106</sup> Wawancara secara online bersama Tuan Ustaz Sobri bin Ahmad, Pembantu Hal Ehwal Islam, Pegawai Agama Daerah Kuala Muda dan Pegawai Rundingcara Khidmat Keluarga, 27 Februari 2023.

<sup>107</sup> Ibid.

<sup>108</sup> “Pengurusan Sulh: Peranan, Pelaksanaan dan Keberkesanannya Oleh Pegawai Sulh”, [http:// http://rnc.kuis.edu.my/](http://http://rnc.kuis.edu.my/), diakses pada 23 Mac 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Berikut adalah Statistik Rundingcara di Pejabat Agama Islam Sungai Petani dan Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani.

Tabel 5

Statistik Rundingcara Cerai Gugat di Pejabat Agama Islam Sungai Petani dan Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani Tahun 2020-2022<sup>109</sup>

BIL.	STATUS	2020	2021	2022	JUMLAH	STATUS %
1.	BERHASIL	98	65	39	<b>202</b>	89.4
2.	TIDAK BERHASIL	15	7	2	<b>24</b>	10.6
	<b>JUMLAH</b>	<b>113</b>	<b>72</b>	<b>41</b>	<b>226</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan statistik tersebut, tingkat efektifitas mediasi di Pengadilan Rendah Syariah Sungai Petani Kedah meningkat secara positif. Jelas terlihat bahwa upaya mediasi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan telah membuahkan hasil yang baik, perbandingan yang diamati antara tahun 2020 dan 2022 menunjukkan perbandingan yang baik dimana hasil mediasi dan prosesnya baik dan berhasil, menunjukkan bahwa para mediator di pengadilan telah

<sup>109</sup> Wawancara secara online bersama Puan Khalya, Pegawai Jabatan Agama Islam Kedah (JAIK), Negeri Kedah, 28 Februari 2023.



berhasil menyelesaikan mediasi sulh bagi pasangan sebelum mereka memutuskan untuk bercerai.<sup>110</sup>

Kita dapat melihat dan mengetahui bagaimana tata tertib para pihak di masa yang akan datang dapat berpengaruh terhadap lembaga peradilan pasangan tersebut sebelum mereka memutuskan untuk bercerai. Mediasi di Mahkamah Rendah Syariah memiliki peran besar untuk melatih dan membimbing pasangan sebelum perceraian, mediasi bertanggung jawab untuk meminimalkan masalah perceraian pasangan suami istri di Sungai Petani Kedah (Kuala Muda).

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman, faktor kunci keberhasilan metode Sulh sangat bergantung pada sikap dan keterbukaan peserta panel *Sulh*.

Berikut ialah di antara faktor-faktor tersebut:

1. Kedua belah pihak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan tuntutan di luar Mahkamah.
2. Kedua pihak sedia memberi dan menerima serta sepakat secara ikhlas dan terbuka, bukannya secara emosi atau membalas dendam.
3. Kedua pihak sadar bahawa penyelesaian adalah untuk kepentingan di masa depan.
4. Kedua pihak sadar pro dan kontra jika kasus dibawa kepada tujuan masalah.<sup>111</sup>

<sup>110</sup> Ibid.

<sup>111</sup> “Faktor-Faktor Keberhasilan Mediasi Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016”, <https://eprints.walisongo.ac.id/9130/1/skripsi.pdf>, diakses pada 23 Mac 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Singkatnya, dengan menggunakan metode-metode dan teknik yang digunakan dalam konsultasi *Sulh*, penting untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan. Pelaksanaan Majelis *Sulh* di pengadilan syariah bertujuan untuk mempercepat persidangan kasus-kasus yang gagal di pengadilan syariah, mengurangi penundaan kasus, dan menyelesaikan perselisihan para pihak dengan lancar, keharmonisan dalam suasana kekeluargaan.

Sulh adalah salah satu dari sejumlah metode penyelesaian sengketa alternatif yang ditetapkan secara khusus dan di luar administrasi pengadilan. Dengan ini, masyarakat memiliki pilihan untuk menyelesaikan kasus tersebut secara damai atau sebaliknya. Sementara itu, pengadilan sadar atau tidak sadar akan adanya tekanan untuk menyelesaikan kasus ini dengan cepat. Oleh karena itu, persidangan kasus tersebut akan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan yang tidak mencakup semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, sudah selayaknya metode alternatif penyelesaian sengketa seperti metode Sulh dipisahkan dari pengadilan.<sup>112</sup>

Aturan *sulh* ini juga menarik perhatian publik karena keberhasilannya karena metode ini menjanjikan penyelesaian perselisihan dari sudut pandang *win-win* di antara klien. Aturan *Sulh* juga mengutamakan kerahasiaan kedua belah pihak untuk kombinasi yang dapat diselesaikan di pengadilan.

---

<sup>112</sup> Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Akhir sekali, setelah diadakan pembahasan dan penguraian secara menyeluruh, maka penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Proses pelaksanaan mediasi sebelum siding di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani Kedah terdapat 5 tahapan, yaitu pernyataan pembukaan oleh pegawai *Sulh*, penghujahan awal oleh pihak-pihak yang bertikai, perbincangan bersama antara pihak-pihak yang bertikai dengan pegawai *Sulh* untuk mencapai persetujuan, sidang tertutup (kaukus) di mana pegawai *Sulh* mengadakan perjumpaan dengan pihak-pihak secara berasingan jika perbincangan bersama tidak boleh diadakan atau jika difikirkannya perlu, dan bersama selanjutnya di mana pegawai *Sulh* mengadakan perbincangan bersama antara pihak-pihak untuk mencapai penyelesaian secara berbaik-baik dan sukarela.
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam mediasi terhadap perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani, Kedah, Malaysia Mediasi di Malaysia adalah pilihan sama ada pasangan yang hendak bercerai mahu mediasi terlebih dahulu atau langsung membawa kasus ke mahkamah, tidak ada undang-undang yang khusus mewajibkan pihak-pihak untuk datang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthna Jambi

setelah memilih untuk bermediasi dan tidak mempunyai mediator yang cukup terlatih dalam bidang perundangan.

3. Upaya yang dilakukan oleh mediator untuk atasi hambatan ketika mediasi dalam kasus perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani Kedah, Malaysia adalah dengan mendorong para pihak bertikad baik, mendorong para pihak yang terkait untuk menghadiri mediasi, dan peran mediator dalam Majelis *Sulh*.

## B. Saran-saran

Adapun dari hasil penelitian, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Saran penulis kepada ibu bapa, ahli keluarga dan rakan-rakan serta masyarakat agar menyelami dan membantu mereka yang mengalami krisis dalam rumahtangga supaya bermediasi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bercerai.
2. Para pihak bertikai perlulah mencoba menyelesaikan masalah rumahtangga dengan mediasi dan hadir dalam setiap pertemuan bagi memudahkan serta membuka ruang untuk berdamai menjadi lebih besar.
3. Penulis juga menyarankan agar pihak-pihak yang berwenang di Malaysia mengetatkan undang-undang dalam mediasi supaya dapat menolong pasangan-pasangan yang memutuskan untuk bercerai untuk cuba berdamai sebelum melanjutkan kes perceraian mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Abu Zakaria bin Yahyaan-Nawawi, Mugni al-Muhtaj, dikutip dari Syahrizal Abbas, “*Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*” (Jakarta: Kencana, 2019).
- Ahmad Ibrahim “Acara Mal Syariah” dlm. Ahmad Ibrahim, *Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia* (Kuala Lumpur: IKIM, 1997).
- Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Ahmad Warsonmunawwir, *Kamus AlMunawir*. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1051.
- Al-Sana’ani, 2000, *Subul al-Salam*. Jil 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- AW Munawir, *Kamus Al Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir, 1984).
- Gorys Keraf, *Tatabahasa Indonesia*, (Jakarta: Nusa Indah, 1982).
- Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Hasbi Ash-Siddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).
- Hendun Abd Rahman Shah, Fadhlina Alias “*Integrasi Ilmu Naqli dan Aqli Dalam Disiplin Syariah dan Undang-Undang*” Negeri Sembilan, Tahun 2021.
- Imam Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Bandung: PT al-Marif, 2007).
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Muhammad Saifullah, “*Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah*” UIN Walisongo Semarang, 2015.

Said Agil Husain al-Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase Di Dunia Islam*, penerjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Damaskus: Darul Fikr, 2007).

Siti Zalikah binti Md. Nor, “*Tahkim Dalam Kes-Kes Keluarga: Kaedah Dan Permasalahan*” kertas kerja dibentangkan dalam Seminar Kaedah Alternatif Pertikaian Menurut Islam di IKIM pada 5-6 Nov 2001.

W.J.S poerwadarminya, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, penerjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Damascus: Darul Fikr, 2007).

Zaini Nasohah. (2018). Pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia. Cetakan ke-2. Penerbit UKM.

Zainur Rijal Abu Bakar, ‘*Sulh In The Malaysian Syariah Courts*’ Makalah disajikan pada Conference Rediscovering Mediation in the 21st Century bertempat di Sheraton Imperia Hotel. Kuala Lumpur, 24-25 Februari 2011.

Zainur Rijal Abu Bakar, “*Sulh In The Malaysian Syariah Courts.*” Makalah disajikan pada *Conference Rediscovering Mediation in the 21 Century* bertempat di Sheraton Imperia Hotel, Kuala Lumpur, 24-25 Februari 2011.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Kedah Darul Aman) 2014 Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Manual Kerja Sulh Mahkamah

Syariah/Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Negeri Seluruh Malaysia Kaedah 11 (KTMMS) (Sulh) (Kedah Darul Aman) 2018.

Seksyen 99, Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Kedah Darul Aman) 2014. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Perlis) 2006. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Pulau Pinang) 2004. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Perak) 2004. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003. Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah Persekutuan) 1998. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Negeri Syariah (Negeri Sembilan) 2003. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Melaka) 2002. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Pahang) 2002. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Kelantan) 2002. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Sabah) 2004. Ordinan Tatacara Mal Syariah (Sarawak) 2001. Fasal 99, Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Johor) 2003.

### **Lain-Lain**

“Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1998”, [www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/Federal\\_Updated](http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/Federal_Updated), diakses pada 15 Mac 2023.

*Apa Itu Mediator dan Tugas-Tugasnya*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-mediator-dan-tugas-tugasnya>, diakses pada 23 Mac 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

“Definisi Maqasid Syariah”, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuknya-yang-perlu-dipahami-1vHFIJetlBM/3>,

diakses pada 2 Januari 2023.

“Faktor-Faktor Keberhasilan Mediasi Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016”, <https://eprints.walisongo.ac.id/9130/1/skripsi.pdf>, diakses

pada 23 Mac 2023.

“Fungsi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah”  
<https://syariah.kedah.gov.my/ms/>, diakses pada 23 Mac 2023.

“Latar Belakang Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah”  
<https://syariah.kedah.gov.my/ms/>, diakses pada 23 Mac 2023.

“Pengertian Mediasi”, <https://www.freedomnesia.id/mediasi/>, diakses pada 15 Februari 2023.

“Pengertian Pernikahan dalam Islam: Pengertian, Hukum dan Tujuannya”,  
<https://tirto.id/gaWS>, diakses pada 15 Mac 2023.

“Pengertian, Prinsip dan Hukum Mediasi” <https://www.kajianpustaka.com/2018/11/pengertian-prinsip-dan-dasar-hukum-mediati.html>, diakses pada 3 Januari 2023.

“Pengertian, Prinsip dan Hukum Mediasi”  
<https://www.kajianpustaka.com/2018/11/pengertian-prinsip-dan-dasar-hukum-mediati.html>, diakses pada 3 Januari 2023.

“Pengurusan Sulh: Peranan, Pelaksanaan dan Keberkesanannya Oleh Pegawai Sulh”, <http://http://rmc.kuis.edu.my/>, diakses pada 23 Mac 2023.



“Perjanjian Sulh Di Antara Pihak-Pihak Bertikai Di Mahkamah Syariah”,  
<http://kuis.edu.my>, diakses pada 23 Oktober 2022.

“Piagam Pelanggan di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah”  
<https://syariah.kedah.gov.my/ms/>, diakses pada 23 Mac 2023.

“Sejarah Mahkamah Syariah di Malaysia”,  
[https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Syariah\\_di\\_Malaysia](https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia), diakses  
pada 23 Mac 2023.

“Sejarah Mahkamah Syariah di Malaysia”,  
[https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Syariah\\_di\\_Malaysia](https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia), diakses  
pada 23 Mac 2023.

“Struktur Organisasi dan Logo Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah”  
<https://syariah.kedah.gov.my/ms/>, diakses pada 23 Mac 2023.

“Suami Istri Saling Melengkapi dan Sama Di Sisi Allah SWT”  
<https://islamdigest.republika.co.id/>, diakses pada 23 Mac 2023.

“Sulh Di Mahkamah Syariah”,  
<https://zulkiflihasan.files.wordpress.com/2008/07/sulh-dimahkamah-syariah.pdf>, diakses pada 15 Mac 2023.

“Syariah Court Civil Procedure (Sulh) Selangor Rules 2001”,  
[www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/Eng\\_pu\\_Selangor\\_Ori.nsf](http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/Eng_pu_Selangor_Ori.nsf), diakses pada 15 Mac 2023.

“Tinjauan Umum Tentang Perceraian”, <http://repository.radenfatah.ac.id/>, diakses  
pada 23 Mac 2023.

“Visi, Misi dan Objektivitas Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah”  
<https://syariah.kedah.gov.my/ms/>, diakses pada 23 Mac 2023.

Al Fadili & Mahfudz Sidiq, “Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai *Family Counseling*” Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember, 2019.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

Darmawati H, “*Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian*” Jurusan Akidah dan Filsafat Fak. Ushuluddin UINAM, 2014.

Hammad Mohamad Dahalan, “*Perjanjian Sulh Antara Pihak-Pihak Bertikai Di Mahkamah Syariah Sebagai Pilihan atau Persetujuan Yang Perlu Dipatuhi*”, Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference, 2016.

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan, “*Unit Sulh*”  
<https://jksns.ns.gov.my/en/perkhidmatan/sulh-mediation>, diakses pada 2 Januari 2023.

Mardalena Hanifah, “*Kajian Yuridis Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*” 2-1, Jurnal HAPER, 2016.

Mohammad Reza Firdaus, “Peranan Hakim Dalam Menangani Perkara Perceraian di Mahkamah Syariah Kuala Terengganu, Malaysia”. (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019).

Muhammad Rafiqul Hogue & Muhammad Mustaqim Mohd Zarif. (2020). The paradoxical use of the term sulh: An analytical study from Quranic perspective. Journal of Ma’alim al-Quran wa al-Sunnah.

Muhammad Rafiqul Hogue & Muhammad Mustaqim Mohd Zarif. (2020). The paradoxical use of the term sulh: An analytical study from Quranic perspective. *Journal of Ma'alim al-Quran wa al-Sunnah*, 16(1), 4.

Sheikh Ghazali Abdul Rahman. (1999). Sulh dan hakam dalam undang-undang keluarga Islam. Abdul Monir Yaacob (Ed.), *Undang-undang keluarga dan wanita Islam di negara-negara ASEAN*. IKIM. Kuala Lumpur.

Sheikh Ghazali bin Haji Abdul Rahman, *Sulh Dalam Perundangan Islam*, Jurnal Undang-undang IKIM, Vol. 4 No.2 (Julai-Disember 2000).

Siti Noraini Binti Haji Mohd Ali dan Zulkifli Hasan, “*Perlaksanaan Sulh Dan Keberkesanannya Di Mahkamah Syariah Selangor*,” kertas kerja disajikan pada Seminar Isu-isu Mahkamah Syariah VII, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kuala Lumpur, 29 Januari 2005.

Siti Noraini binti Haji Mohd Ali, Zulkifli Hassan, “*Perlaksanaan Sulh Dan Keberkesanannya Di Mahkamah Syariah Selangor*” (Selangor: Percetakan al-Hidayah, 2002).

Umi Kultsum “*Mediasi Perceraian ‘Sekar Melati’ Perspektif Hukum Islam Dan hukum Positif*” Yogyakarta Tahun, 2016.

Yayah Yarutol Salamah, “*Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*” Jurnal Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta, 2013.

#### D. Wawancara


Tuan Ustaz Sobri bin Ahmad, Pembantu Hal Ehwal Islam, Pegawai Agama Daerah  
Kuala Muda dan Pegawai Rundingcara Khidmat Keluarga, Negeri Kedah.

Puan Khalya, Pegawai Jabatan Agama Islam Kedah (JAIK), Negeri Kedah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363  
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-2207/D.II.1/PP.00.11/3/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 29 Maret 2023

Kepada Yth.  
Ketua Mahkamah Rendah Syariah  
Sungai Petani Kedah Malaysia  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Schubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Abdul Hakim Bin Mohammad Asri**  
NIM : 101200055  
Semester/Jurusan : X / Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Judul Skripsi : **Upaya Mediasi Terhadap Perceraian (Studi di Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani Kedah Malaysia)**

Lokasi Penelitian : Mahkamah Rendah Syariah Sungai Petani Kedah Malaysia  
Waktu Penelitian : 29 Maret 2023 – 29 Juni 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu alaikum Wr. Wb*

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan  
  
**Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D**  
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Arsip

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Abdul Hakim bin Mohammad Asri,  
33A, Taman Sri Utama Indah,  
08300 Gurun, Kedah Darul Aman.

Pegawai Agama Daerah,  
Pejabat Agama Daerah Kuala Muda,  
Jalan Pengkalan, Taman Pekan Baru,  
08000 Sungai Petani, Kedah.

23 Februari 2023

Tuan,

**PERMOHONAN KEBENARAN MENJALANKAN KAJIAN PENYELIDIKAN SARJANA MUDA DI PEJABAT AGAMA DAERAH KUALA MUDA, SUNGAI PETANI, KEDAH**

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan kepada tuan bahawa saya ialah pelajar Universiti Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, ingin memohon daripada pihak tuan untuk menjalankan penyelidikan peringkat sarjana muda di Pejabat Agama Daerah Kuala Muda.

3. Maklumat permohonan saya adalah seperti berikut :


Nama : Abdul Hakim bin Mohammad Asri  
No. KP : 980517-02-6083  
No. Tel : 011-23404753  
E-mel : hakimasri9988@gmail.com  
Tajuk Kajian : Upaya Mediasi Terhadap Perceraian (Studi di Pejabat Agama Daerah Kuala Muda, Sungai Petani, Kedah)  
Sampel Kajian : Pegawai Agama Daerah di Pejabat Agama Daerah Kuala Muda, Sungai Petani Kedah.

4. Bersama-sama surat ini saya sertakan pengesahan pelajar untuk menjalankan penyelidikan dari pihak Universiti Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

5. Sehubungan dengan itu, saya memohon kepada Tuan agar saya memperoleh kebenaran untuk menjalankan penyelidikan demi meningkatkan lagi kualiti pendidikan negara. Segala perhatian dan keprihatinan pihak tuan diucapkan jutaan terima kasih.

Sekian,

Yang benar,

  
(Abdul Hakim)



## @ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



## CURRICULUM VITAE

### A. Informasi Diri

Nama : Abdul Hakim bin Mohammad Asri  
NIM : 101200055  
Tempat/Tanggal Lahir : Kedah, 17 Mei 1998  
Alamat : 33A, Taman Sri Utama Indah, 08300,  
Gurun, Kedah, Malaysia.  
Nama Ayah : Mohammad Asri bin Ismail  
Nama Ibu : Zainab binti Ibrahim

### B. Riwayat Pendidikan

SK Sri Jerai : 2010  
SMK Batu 5 : 2013  
SMK Sungai Layar : 2013  
Kolej Antarabangsa Unifield : 2019  
UIN STS Jambi, Indonesia : 2020-2023

### Riwayat Organisasi

1. Ahli Jawatan Kuasa PKPMI (2022-2023)

Jambi, Juli 2023

**Abdul Hakim bin Mohammad Asri**  
**101200055**